

LAMPIRAN I : Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara
Nomor : SPK/01/II/2023
Nomor : 000.83/40/BAPEDASU/II/2023
Nomor : P14/SP/2023
Tanggal : 10 Januari 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT PROVINSI SUMATERA UTARA**

- 1. Standar Pelayanan Registrasi Kendaraan Baru, terdiri dari :**
 - a. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru (BBN-KB I);
 - b. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor eks DUMP TNI/POLRI;
 - c. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor *Completely Built Up* (CBU);
 - d. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor eks Lelang Negara;
 - e. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor didasarkan atas Putusan Pengadilan;
 - f. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Kedutaan/Konsulat;
 - g. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Lembaga Internasional
- 2. Standar Pelayanan Registrasi Perubahan Identitas Kepemilikan Kendaraan Bermotor, terdiri dari :**
 - a. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk;
 - b. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Keluar.
- 3. Standar Pelayanan Registrasi Perubahan Identitas Kendaraan Bermotor, terdiri dari :**
 - a. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan/atau Ubah Fungsi;
 - b. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Mesin dan/atau Ganti Warna
- 4. Standar Pelayanan Registrasi Pemindahtanganan Kepemilikan Kendaraan Bermotor, terdiri dari :**
 - a. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Alih Kepemilikan (BBN-KB II, dst) atas dasar Jual-Beli;
 - b. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Alih Kepemilikan (BBN-KB II, dst) atas Lelang Negara;
 - c. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Alih Kepemilikan (BBN-KB II, dst) atas Hibah/Waris;

- d. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Alih Kepemilikan (BBN-KB II, dst) atas Ganti Nama Badan Hukum/Penggabungan Perusahaan;
 - e. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Alih Kepemilikan (BBN-KB II, dst) eks Kedutaan/Konsulat/Lembaga Internasional;
 - f. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Alih Kepemilikan (BBN-KB II, dst) eks Taksi
5. **Standar Pelayanan Registrasi Penggantian Bukti Regident Kendaraan Bermotor, terdiri dari :**
- a. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor dalam rangka Penggantian TNKB dan/atau Surat Keterangan Lunas;
 - b. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor dalam rangka Penggantian STNK.
6. **Standar Pelayanan Registrasi Perpanjangan Kendaraan Bermotor, terdiri dari :**
- a. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor 5 (lima) Tahunan
7. **Standar Pelayanan Registrasi Pengesahan Kendaraan Bermotor, terdiri dari :**
- a. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Teliti Ulang Tahunan (Pengesahan STNK)
8. **Standar Pelayanan Registrasi Perpanjangan Kendaraan Bermotor melalui ATM, Marketplace dan e-channel Bank, terdiri dari:**
- a. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Teliti Ulang Tahunan (Pengesahan STNK) melalui *Marketplace* dan *e-channel* Bank



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA



KEPALA PT. JASA RAHARJA
CABANG SUMATERA UTARA



1. STANDAR PELAYANAN REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR BARU

a. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru (BBNKB I)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah; 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);</p> <p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tingkat I, Polda dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan umum :</p> <p>a. Identitas diri</p> <p>1) Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP); bagi yang berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</p> <p>2) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Hukum dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>b. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor;</p> <p>c. Sertifikat Nomor Induk Kendaraan (NIK);</p> <p>d. Kendaraan bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk harus melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin dan/atau instansi yang berwenang;</p> <p>e. Bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan, dilengkapi dengan Surat Keterangan/Rekomendasi dari :</p> <p>1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;</p> <p>2) Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;</p> <p>3) Bupati/Walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota; atau</p> <p>4) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.</p>

		<p>f. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening;</p> <p>g. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU dan KAPOLRI, bila fotocopy harus dilegalisir oleh Kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut;</p> <p>h. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. <u>Proses Identifikasi</u>; Wajib Pajak selaku Pemohon menerima dan mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan menyampaikan dokumen persyaratan; selanjutnya petugas melakukan cek fisik kendaraan;</p> <p>2. <u>Proses Verifikasi</u>; Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi, selanjutnya petugas melakukan verifikasi data kendaraan bermotor;</p> <p>3. <u>Pembayaran PNPB BPKB</u>; Wajib Pajak membayar PNPB BPKB dan menerima Bukti Pembayaran;</p> <p>4. <u>Pokja Progresif</u>; Petugas menentukan urutan kepemilikan kendaraan bermotor.</p> <p>5. <u>Proses Registrasi</u>; Petugas melakukan perekaman data pada Server ERI;</p> <p>6. <u>Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLJ</u>; Petugas penetapan menetapkan besaran BBNKB, PKB dan SWDKLLJ;</p> <p>7. <u>Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNPB STNK dan TNKB</u>; Wajib Pajak melakukan BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNPB STNK dan TNKB, selanjutnya menerima Bukti Pembayaran.</p> <p>8. <u>Pencetakan STNK</u>; Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan kepada petugas penyerahan.</p> <p>9. <u>Pencetakan TNKB</u>; Petugas mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan kepada petugas penyerahan.</p> <p>10. <u>Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB</u>; Wajib Pajak selaku Pemohon menerima BPKB (atau Resi BPKB), STNK dan TNKB dari Petugas Penyerahan.</p>
4.	Jangka Waktu	90 Menit

5.	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):</p> <p>a. Penerbitan STNK:</p> <p>1) Roda 4 atau lebih = Rp. 200.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp. 100.000,-</p> <p>b. Penerbitan TNKB:</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp. 100.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp. 60.000,-</p> <p>c. Penerbitan BPKB:</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp 375.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp 225.000,-</p> <p>2. Tarif dan Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <p>a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama, ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1) 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans. Mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau lembaga social dan lembaga keagamaan;</p> <p>b. Tarif BBNKB untuk kendaraan hasil lelang ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1) 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor hasil Lelang Umum/Dump dan Rampasan Negara sebagai akibat tindakan kriminal;</p> <p>2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor hasil Lelang Umum</p> <p>3) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor hasil Penjualan Barang Milik Daerah/Negara berupa kendaraan perorangan Dinas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014.</p> <p>c. Dibebaskan dari BBNKB Pertama:</p> <p>1) Penyerahan kendaraan bermotor kepada TNI/Polri yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>2) Penyerahan kendaraan bermotor kepada Kedutaan/Konsulat, Perwakilan Asing. Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk Pajak Negara;</p> <p>3) Penyerahan kendaraan bermotor kepada Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang sumber dananya berasal dari bantuan hibah;</p>
----	-------------	---

		<p>4) Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri yang semata-mata untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan (atas nama tetap) b) Diperdagangkan (belum dijual) c) Dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia d) Dipergunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga <p>5) Penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat waris yang dibuktikan dengan Akte Notaris dan Surat Keterangan dari Instansi berwenang</p> <p>d. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB</p> <p>e. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB.</p> <p>3. Tarif dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama : <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif; b) Pengenaan Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama. c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah; d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif. e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)
--	--	---

		<p>f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). <p>h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>2) 1% (satu persen) untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.</p> <p>3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga social keagamaan.</p>
--	--	--

		<p>4) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga social dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga sosial dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:</p> <p>a) Jenis sedan untuk semua cc b) Jenis Jeep untuk semua cc c) Jenis minibus diatas 1501 cc</p> <p>4. Tarif dan Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan :</p> <p>a. Sepeda Motor</p> <p>1) Sepeda motor 50 cc kebawah = Rp. 3.000,- 2) Sepeda motor 50 - 250 cc = Rp. 35.000,- 3) Sepeda motor 250 cc keatas = Rp 83.000,-</p> <p>b. Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum</p> <p>1) Pick up, Station Wagon, sedan & jeep s.d 2400 cc = Rp. 143.000,- 2) Bus & Micro Bus = Rp. 153.000,- 3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas =Rp. 163.000.- 4) Ambulance, Jenasah & PMK = Rp. 3.000,-</p> <p>c. Mobil Angkutan Umum</p> <p>1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc = Rp. 73.000,- 2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas = Rp. 90.000,-</p> <p>d. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) :</p> <p>1) Jumlah Penumpang 7 orang = Rp. 180.000/ tahun 2) Jumlah Penumpang 9 orang = Rp. 228.000/ tahun 3) Jumlah Penumpang 12 orang = Rp. 300.000/ tahun 4) Jumlah Penumpang 13 orang = Rp. 396.000/ tahun</p>
6.	Produk Layanan	<p>1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 4. Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ 5. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ</p>

7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing; 2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik. 3. Keterampilan komunikasi interpersonal 4. Sikap teliti, ramah dan jujur 5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab.
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya; 2. Pengawasan oleh pengawas fungsional: <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT). b. BPPRD-SU (Bidang Pengembangan dan Pengendalian) c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas). d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Pokja Pendaftaran</u>: Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri; 2. <u>Pokja Penetapan</u>: Petugas penetapan PNBK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja 3. <u>Pokja Pembayaran</u>: Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja 4. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan</u>: Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri 5. <u>Pokja Penyerahan</u>: Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri 6. <u>Pokja Pengarsipan</u>: Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri;

		<p>7. <u>Petugas Informasi</u>, dan Pengaduan 1 (satu) orang dari Polri dan/atau BPPRDSU</p> <p>8. <u>Petugas Keamanan</u>, 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU</p> <p>9. <u>Petugas Pemandu</u>, 1 (satu) orang dari BPPRD-SU</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik</p> <p>3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.</p> <p>4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.</p> <p>5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/berkebutuhan khusus</p> <p>6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNBK</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor</p> <p>2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Pelayanan Lainnya</p> <p>3. Bebas dari gangguan calo/peranta</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III</p> <p>2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.</p>

b. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks Dump TN/POLRI

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah;. 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>); 13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tingkat I, Polda dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan umum:</p> <p>a. Identitas diri</p> <p>1) Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP); bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</p> <p>2) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Hukum dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan Instansii serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>b. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor;</p> <p>c. Sertifikat Nomor Induk Kendaraan (NIK);</p> <p>d. Kendaraan bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin dan/atau instansi yang berwenang;</p> <p>e. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan, rekomendasi dari :</p> <p>1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;</p> <p>2) Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;</p> <p>3) Bupati/Walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota; atau</p> <p>4) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.</p> <p>f. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening;</p>

		<p>g. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU dan KAPOLRI, bila fotocopy harus dilegalisir oleh Kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut;</p> <p>h. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.</p> <p>2. Persyaratan khusus:</p> <p>a. Surat Keputusan Lelang dari Panglima TNI/Mabes Polri dilampiri data kendaraan bermotor.</p> <p>b. Surat Perintah Pelaksanaan Dump dari Pangdam/ Kapolda dan dilegalisir.</p> <p>c. Berita Acara Risalah Lelang dari kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang dan/atau Berita Acara Serah Terima Barang dari Panitia Lelang;</p> <p>d. Kwitansi pembayaran dari KPKNL dan/atau dari Panitia Lelang yang bermaterai cukup;</p> <p>e. Surat Rekomendasi dari Ditlantas Polda Sumatera Utara;</p> <p>f. Foto Kendaraan Bermotor dari 4 (empat) sisi</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. <u>Proses Identifikasi</u>; Wajib Pajak selaku Pemohon menerima dan mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan menyampaikan dokumen persyaratan; selanjutnya petugas melakukan cek fisik kendaraan.</p> <p>2. <u>Proses Verifikasi</u>; Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi, selanjutnya petugas melakukan verifikasi data kendaraan bermotor.</p> <p>3. <u>Pembayaran PNPB BPKB</u>; Wajib Pajak membayar PNPB BPKB dan menerima Bukti Pembayaran.</p> <p>4. <u>Pokja Progresif</u>; Petugas menentukan urutan kepemilikan kendaraan bermotor.</p> <p>5. <u>Proses Registrasi</u>; Petugas melakukan perekaman data pada Server ERI</p> <p>6. <u>Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLJ</u>; Petugas penetapan menetapkan besaran BBNKB, PKB dan SWDKLLJ</p> <p>7. <u>Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNPB STNK dan TNKB</u>; Wajib Pajak melakukan pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNPB STNK dan TNKB kemudian menerima Bukti Pembayaran.</p>

		<p>8. <u>Pencetakan STNK:</u> Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan kepada petugas penyerahan.</p> <p>9. <u>Pencetakan TNKB:</u> Petugas mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan kepada petugas penyerahan.</p> <p>10. <u>Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB:</u> Wajib Pajak selaku Pemohon menerima BPKB (atau Resi BPKB), STNK dan TNKB dari Petugas Penyerahan.</p>
4.	Jangka Waktu	90 Menit
5.	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):</p> <p>a. Penerbitan STNK:</p> <p>1) Roda 4 atau lebih = Rp. 200.000,- 2) Roda 2 atau 3 = Rp. 100.000,-</p> <p>b. Penerbitan TNKB:</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp. 100.000,- 2) Roda 2 atau 3 = Rp. 60.000,-</p> <p>c. Penerbitan BPKB:</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp 375.000,- 2) Roda 2 atau 3 = Rp 225.000,-</p> <p>2. Tarif dan Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <p>a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama, ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1) 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans. Mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau lembaga social dan lembaga keagamaan</p> <p>b. Tarif BBNKB untuk kendaraan hasil lelang ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1) 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor hasil Lelang Umum/Dump dan Rampasan Negara sebagai akibat tindakan kriminal; 2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor hasil Lelang Umum 3) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor hasil Penjualan Barang Milik Daerah/Negara berupa kendaraan perorangan Dinas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014.</p>

		<p>c. Dibebaskan dari BBNKB Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyerahan kendaraan bermotor kepada TNI/Polri yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; 2) Penyerahan kendaraan bermotor kepada Kedutaan/Konsulat, Perwakilan Asing, Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk Pajak Negara; 3) Penyerahan kendaraan bermotor kepada Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang sumber dananya berasal dari bantuan hibah; 4) Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri yang semata-mata untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan (atas nama tetap) b) Diperdagangkan (belum dijual) c) Dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia d) Dipergunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga 5) Penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat waris yang dibuktikan dengan Akte Notaris dan Surat Keterangan dari Instansi berwenang <p>d. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB</p> <p>e. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB.</p> <p>3. Tarif dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama : <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif; b) Pengenaan Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama. c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah; d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif.
--	--	--

		<p>e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) <p>f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). <p>h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>2) 1% (satu persen) untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.</p>
--	--	---

		<p>3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga sosial keagamaan.</p> <p>4) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga social dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga sosial dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:</p> <p>a) Jenis sedan untuk semua cc b) Jenis Jeep untuk semua cc c) Jenis minibus diatas 1501 cc</p> <p>4. Tarif dan Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ):</p> <p>a. Tarif Sepeda Motor</p> <p>1) Sepeda motor 50 cc kebawah = Rp. 3.000,- 2) Sepeda motor 50 - 250 cc = Rp. 35.000,- 3) Sepeda motor 250 cc keatas = Rp 83.000,-</p> <p>b. Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum</p> <p>1) Pick up, Station Wagon, sedan & jeep s.d 2400 cc = Rp. 143.000,- 2) Bus & Micro Bus = Rp. 153.000,- 3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas = Rp. 163.000.- 4) Ambulance, Jenasah & PMK = Rp. 3.000,-</p> <p>c. Tarif Mobil Angkutan Umum</p> <p>1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc = Rp. 73.000,- 2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas = Rp. 90.000,-</p> <p>d. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) :</p> <p>1) Jumlah Penumpang 7 orang = Rp. 180.000/ tahun 2) Jumlah Penumpang 9 orang = Rp. 228.000/ tahun 3) Jumlah Penumpang 12 orang = Rp. 300.000/ tahun 4) Jumlah Penumpang 13 orang = Rp. 396.000/ tahun</p>
--	--	---

6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 4. Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ 5. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing; 2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik. 3. Keterampilan komunikasi interpersonal 4. Sikap teliti, ramah dan jujur 5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya; 2. Pengawasan oleh pengawas fungsional: <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT). b. BPPRD-SU (Bidang Pengembangan dan Pengendalian) c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas). d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Pokja Pendaftaran:</u> Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri; 2. <u>Pokja Penetapan:</u> Petugas penetapan PNBK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja 3. <u>Pokja Pembayaran</u> Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja

		<p>4. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan</u>: Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>5. <u>Pokja Penyerahan</u>: Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>6. <u>Pokja Pengarsipan</u>: Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri</p> <p>7. <u>Petugas Informasi dan Pengaduan</u>, 1 (satu) orang dari Polri dan/atau BPPRDSU</p> <p>8. <u>Petugas Keamanan</u>, 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU</p> <p>9. <u>Petugas Pemandu</u>, 1 (satu) orang dari BPPRD-SU</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik</p> <p>3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.</p> <p>4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.</p> <p>5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/berkebutuhan khusus</p> <p>6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor</p> <p>2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Pelayanan Lainnya</p> <p>3. Bebas dari gangguan calo/peranta</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III</p> <p>2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.</p>

c. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor *Completely Built Up (CBU)*

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah; 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>); 13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tingkat I, Polda dan Aparat Departemen dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan umum :</p> <p>a. Identitas diri</p> <p>1) Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP); bagi yang berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</p> <p>2) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Hukum dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>d. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor;</p> <p>e. Sertifikat Nomor Induk Kendaraan (NIK);</p> <p>f. Kendaraan bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin dan instansi yang berwenang;</p> <p>g. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan, rekomendasi dari :</p> <p>1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;</p> <p>2) Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui bataswilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;</p> <p>3) Bupati/Walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota; atau</p> <p>4) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.</p> <p>h. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> i. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU dan KAPOLRI, bila fotocopy harus dilegalisir oleh Kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut; j. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor. <p>3. Persyaratan tambahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir A dari Bea Cukai; b. Surat Dokumen dari Pabean: <ul style="list-style-type: none"> 1) PIB (Pemberitahuan Impor Barang), 2) SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak), 3) SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang), 4) Bill of Lading (surat keterangan asal dan tujuan negara, nama kapal dan nama pelayaran, jumlah kontainer, tanggal tiba) 5) Packing List (surat daftar kendaraan bermotor): <ul style="list-style-type: none"> a) TPT import (Tanda Pendaftaran Tipe) b) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor. c) Surat Rekomendasi dari Ditlantas Polda Sumatera Utara. d) VIN (Vehicle Identification Number); e) Persyaratan CBU rekondisi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ijin impor barang; ▪ Surat keterangan rekondisi; ▪ TPT impor/TPT varian; ▪ Sertifikasi dari Col (Certificate of Inspection).
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Proses Identifikasi</u>; Wajib Pajak selaku Pemohon menerima dan mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan menyampaikan dokumen persyaratan; selanjutnya petugas melakukan cek fisik kendaraan. 2. <u>Proses Verifikasi</u>; Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi, selanjutnya petugas melakukan verifikasi data kendaraan bermotor. 3. <u>Pembayaran PNPB BPKB</u>; Wajib Pajak membayar PNPB BPKB dan menerima Bukti Pembayaran PNPB.

		<p>4. <u>Pokja Progresif:</u> Petugas menentukan urutan kepemilikan kendaraan bermotor.</p> <p>5. <u>Proses Registrasi:</u> Petugas melakukan perekaman data pada Server ERI</p> <p>6. <u>Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLJ:</u> Petugas penetapan menetapkan besaran BBNKB, PKB dan SWDKLLJ</p> <p>7. <u>Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNPB STNK dan TNKB:</u> Wajib Pajak melakukan BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNPB STNK dan TNKB pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.</p> <p>8. <u>Pencetakan STNK:</u> Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.</p> <p>9. <u>Pencetakan TNKB:</u> Petugas mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.</p> <p>10. <u>Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB:</u> Wajib Pajak selaku Pemohon menerima BPKB (atau Resi BPKB), STNK dan TNKB dari Petugas Penyerahan.</p>
4.	Jangka Waktu	90 Menit
5.	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);</p> <p>a. Penerbitan STNK:</p> <p> 3) Roda 4 atau lebih = Rp. 200.000,-</p> <p> 4) Roda 2 atau 3 = Rp. 100.000,-</p> <p>b. Penerbitan TNKB:</p> <p> 3) Roda 4 atau Lebih = Rp. 100.000,-</p> <p> 4) Roda 2 atau 3 = Rp. 60.000,-</p> <p>c. Penerbitan BPKB:</p> <p> 3) Roda 4 atau Lebih = Rp 375.000,-</p> <p> 4) Roda 2 atau 3 = Rp 225.000,-</p>

		<p>2. Tarif dan Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <p>a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama, ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 10 (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans. Mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau lembaga social dan lembaga keagamaan. <p>b. Tarif BBNKB untuk kendaraan hasil lelang ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor hasil Lelang Umum/Dump dan Rampasan Negara sebagai akibat tindakan criminal; 2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor hasil Lelang Umum 3) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor hasil Penjualan Barang Milik Daerah/Negara berupa kendaraan perorangan Dinas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014. <p>c. Dibebaskan dari BBNKB Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyerahan kendaraan bermotor kepada TNI/Polri yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; 2) Penyerahan kendaraan bermotor kepada Kedutaan/Konsulat, Perwakilan Asing. Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk Pajak Negara; 3) Penyerahan kendaraan bermotor kepada Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang sumber dananya berasal dari bantuan hibah; 4) Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri yang semata-mata untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan (atas nama tetap) b) Diperdagangkan (belum dijual) c) Dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia d) Dipergunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga 5) Penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat waris yang dibuktikan dengan Akte Notaris dan Surat Keterangan dari Instansi berwenang <p>d. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB</p> <p>e. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB.</p>
--	--	---

		<p>3. Tarif dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</p> <p>b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:</p> <p>1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan:</p> <p>a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif;</p> <p>b) Pengenaan Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama.</p> <p>c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah;</p> <p>d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif.</p> <p>e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) <p>f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot.
--	--	---

		<p>g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). <p>h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>2) 1% (satu persen) untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.</p> <p>3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga social keagamaan.</p> <p>4) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga social dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga social dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Jenis sedan untuk semua cc b) Jenis Jeep untuk semua cc c) Jenis minibus diatas 1501 cc
--	--	---

		<p>4. Tarif dan Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:</p> <p>a. Sepeda Motor;</p> <p>1) Sepeda motor 50 cc kebawah = Rp. 3.000,- 2) Sepeda motor 50 - 250 cc = Rp. 35.000,- 2) Sepeda motor 250 cc keatas = Rp 83.000,-</p> <p>a. Mobil Bukan Angkutan Umum;</p> <p>1) Pick up, Station Wagon, sedan & jeep s.d 2400 cc = Rp. 143.000,- 2) Bus & Micro Bus = Rp. 153.000,- 3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas =Rp. 163.000.- 4) Ambulance, Jenasah & PMK = Rp. 3.000,-</p> <p>b. Mobil Angkutan Umum;</p> <p>1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc = Rp. 73.000,- 2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas = Rp. 90.000,-</p> <p>d. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) :</p> <p>1) Jumlah Penumpang 7 orang = Rp. 180.000/ tahun 2) Jumlah Penumpang 9 orang = Rp. 228.000/ tahun 3) Jumlah Penumpang 12 orang = Rp. 300.000/ tahun 4) Jumlah Penumpang 13 orang = Rp. 396.000/ tahun</p>
6.	Produk Layanan	<p>1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 4. Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ 5. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ</p>
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing; 2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik. 3. Keterampilan komunikasi interpersonal 4. Sikap teliti, ramah dan jujur 5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab</p>

10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya; 2. Pengawasan oleh pengawas fungsional: <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT). b. BPPRD-SU (Bidang Pengembangan dan Pengendalian) c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas). d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Pokja Pendaftaran</u>: Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri; 2. <u>Pokja Penetapan</u>: Petugas penetapan PNBK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja 3. <u>Pokja Pembayaran</u>: Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja 4. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan</u>: Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri 5. <u>Pokja Penyerahan</u>: Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri 6. <u>Pokja Pengarsipan</u>: Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri 7. <u>Petugas Informasi dan Pengaduan</u>, 1 (satu) orang dari Polri dan/atau BPPRDSU 8. <u>Petugas Keamanan</u>, 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU 9. <u>Petugas Pemandu</u>, 1 (satu) orang dari BPPRD-SU
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik 3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/berkebutuhan khusus 6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor 2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Pelayanan Lainnya 3. Bebas dari gangguan calo/peranta
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III 2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun; 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.

d. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks Lelang Negara

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah;. 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>); 13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tingkat I, Polda dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan umum :</p> <p>a. Identitas diri</p> <p>1) Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP); bagi yang berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</p> <p>2) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Hukum dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>a. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor;</p> <p>b. Sertifikat Nomor Induk Kendaraan (NIK);</p> <p>c. Kendaraan bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk harus melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin dan/atau instansi yang berwenang;</p> <p>d. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan, rekomendasi dari :</p> <p>1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;</p> <p>2) Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;</p> <p>3) Bupati/Walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota; atau</p> <p>4) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.</p> <p>e. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening;</p>

		<p>f. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU dan KAPOLRI, bila fotocopy harus dilegalisir oleh Kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut;</p> <p>g. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.</p> <p>2. Persyaratan tambahan :</p> <p>a) Surat Keputusan Lelang dari Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL);</p> <p>b) Risalah/Berita Acara Lelang, Berita Acara Penyerahan Barang;</p> <p>c) Kwitansi pembelian dari Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang;</p> <p>d) Bagi kendaraan dengan fasilitas penangguhan bea masuk terlebih dahulu melunasi Bea Masuk (Form C), kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan;</p> <p>e) Didaftarkan atas nama pemenang lelang;</p> <p>f) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;</p> <p>g) Surat Rekomendasi dari Ditlantas Polda Sumatera Utara;</p> <p>h) Foto Kendaraan Bermotor yang didaftarkan, pada 4 (empat) sisi kendaraan.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. <u>Proses Identifikasi</u>; Wajib Pajak selaku Pemohon menerima dan mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan menyampaikan dokumen persyaratan; selanjutnya petugas melakukan cek fisik kendaraan.</p> <p>2. <u>Proses Verifikasi</u>; Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi, selanjutnya petugas melakukan verifikasi data kendaraan bermotor.</p> <p>3. <u>Pembayaran PNPB BPKB</u>; Wajib Pajak membayar PNPB BPKB dan menerima Bukti Pembayaran PNPB.</p> <p>4. <u>Pokja Progresif</u>; Petugas menentukan urutan kepemilikan kendaraan bermotor.</p> <p>5. <u>Proses Registrasi</u>; Petugas melakukan perekaman data pada Server ERI</p> <p>6. <u>Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLJ</u>; Petugas penetapan menetapkan besaran BBNKB, PKB dan SWDKLLJ</p> <p>7. <u>Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNPB STNK dan TNKB</u>; Wajib Pajak melakukan BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNPB STNK dan TNKB pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.</p>

		<p>8. <u>Pencetakan STNK:</u> Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.</p> <p>9. <u>Pencetakan TNKB:</u> Petugas mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.</p> <p>10. <u>Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB:</u> Wajib Pajak selaku Pemohon menerima BPKB (atau Resi BPKB), STNK dan TNKB dari Petugas Penyerahan.</p>
4.	Jangka Waktu	90 Menit
5.	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);</p> <p>b. Penerbitan STNK:</p> <p>1) Roda 4 atau lebih = Rp. 200.000,- 2) Roda 2 atau 3 = Rp. 100.000,-</p> <p>c. Penerbitan TNKB:</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp. 100.000,- 2) Roda 2 atau 3 = Rp. 60.000,-</p> <p>d. Penerbitan BPKB:</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp 375.000,- 2) Roda 2 atau 3 = Rp 225.000,-</p> <p>2. Tarif dan Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <p>a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama, ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1) 10 (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau lembaga social dan keagamaan</p> <p>b. Tarif BBNKB untuk kendaraan hasil lelang ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1) 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor hasil Lelang Umum/Dump dan Rampasan Negara sebagai akibat tindakan kriminal; 2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor hasil Lelang Umum 3) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor hasil Penjualan Barang Milik Daerah/Negara berupa kendaraan perorangan Dinas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014.</p>

		<p>c. Dibebaskan dari BBNKB Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyerahan kendaraan bermotor kepada TNI/Polri yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; 2) Penyerahan kendaraan bermotor kepada Kedutaan/Konsulat, Perwakilan Asing. Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk Pajak Negara; 3) Penyerahan kendaraan bermotor kepada Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang sumber dananya berasal dari bantuan hibah; 4) Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri yang semata-mata untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan (atas nama tetap) b) Diperdagangkan (belum dijual) c) Dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia d) Dipergunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga 5) Penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat waris yang dibuktikan dengan Akte Notaris dan Surat Keterangan dari Instansi berwenang <p>d) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB</p> <p>e) Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB.</p> <p>3. Tarif dan Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</p> <p>b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif; b) Pengenaan Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama. c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah; d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif.
--	--	--

		<p>e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) <p>f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). <p>h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>2) 1% (satu persen) untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.</p>
--	--	--

		<p>3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga social keagamaan.</p> <p>4) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga social dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga social dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:</p> <p>a) Jenis sedan untuk semua cc b) Jenis Jeep untuk semua cc c) Jenis minibus diatas 1501 cc</p> <p>4. Tarif dan Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:</p> <p>a. Sepeda Motor</p> <p>1) Sepeda motor 50 cc kebawah = Rp. 3.000,- 2) Sepeda motor 50 - 250 cc = Rp. 35.000,- 3) Sepeda motor 250 cc keatas = Rp 83.000,-</p> <p>b. Mobil Bukan Angkutan Umum</p> <p>1) Pick up, Station Wagon, sedan & jeep s.d 2400 cc = Rp. 143.000,- 2) Bus & Micro Bus = Rp. 153.000,- 3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas = Rp. 163.000,- 4) Ambulance, Jenasah & PMK = Rp. 3.000,-</p> <p>c. Mobil Angkutan Umum</p> <p>1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc = Rp. 73.000,- 2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas = Rp. 90.000,-</p> <p>d. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) :</p> <p>1) Jumlah Penumpang 7 orang = Rp. 180.000/ tahun 2) Jumlah Penumpang 9 orang = Rp. 228.000/ tahun 3) Jumlah Penumpang 12 orang = Rp. 300.000/ tahun 4) Jumlah Penumpang 13 orang = Rp. 396.000/ tahun</p>
6.	Produk Layanan	<p>1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)</p>

		<p>4. Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ</p> <p>5. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ</p>
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing;</p> <p>2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik.</p> <p>3. Keterampilan komunikasi interpersonal</p> <p>4. Sikap teliti, ramah dan jujur</p> <p>5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya;</p> <p>2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:</p> <p>a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT).</p> <p>b. BPPRD-SU (Bidang Pengembangan dan Pengendalian)</p> <p>c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas).</p> <p>d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <p>1. <u>Pokja Pendaftaran</u>; Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri;</p> <p>2. <u>Pokja Penetapan</u>; Petugas penetapan PNBK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja</p> <p>3. <u>Pokja Pembayaran</u>; Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja</p> <p>4. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan</u>; Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>5. <u>Pokja Penyerahan</u>; Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri</p>

		<p>6. <u>Pokja Pengarsipan</u>; Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri</p> <p>7. <u>Petugas Informasi dan Pengaduan</u>, 1 (satu) orang dari Polri dan/atau BPPRDSU</p> <p>8. <u>Petugas Keamanan</u>, 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU</p> <p>9. <u>Petugas Pemandu</u>, 1 (satu) orang dari BPPRD-SU</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik</p> <p>3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.</p> <p>4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.</p> <p>5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/berkebutuhan khusus</p> <p>6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor</p> <p>2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Pelayanan Lainnya</p> <p>3. Bebas dari gangguan calo/peranta</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III</p> <p>2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.</p>

e. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor didasarkan atas Putusan Pengadilan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah; 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>); 13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tingkat I , Polda dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan umum :</p> <p>a. Identitas diri</p> <p>1) Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP); bagi yang berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</p> <p>b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Hukum dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>b. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor;</p> <p>c. Sertifikat Nomor Induk Kendaraan (NIK);</p> <p>d. Kendaraan bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk harus melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin dan/atau instansi yang berwenang;</p> <p>e. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan, rekomendasi dari :</p> <p>1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;</p> <p>2) Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;</p> <p>3) Bupati/Walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota; atau</p> <p>4) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.</p> <p>f. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening;</p>

		<p>g. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU dan KAPOLRI, bila fotocopy harus dilegalisir oleh Kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut;</p> <p>h. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.</p> <p>3. Persyaratan tambahan :</p> <p>a. Surat Keputusan Lelang dari Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL);</p> <p>b. Risalah/Berita Acara Lelang, Berita Acara Penyerahan Barang;</p> <p>c. Kwitansi pembelian dari Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang;</p> <p>d. Bagi kendaraan dengan fasilitas penangguhan bea masuk terlebih dahulu melunasi Bea Masuk (Form C), kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan;</p> <p>e. Didaftarkan atas nama pemenang lelang;</p> <p>f. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;</p> <p>g. Surat Rekomendasi dari Ditlantas Polda Sumatera Utara;</p> <p>h. Foto Kendaraan Bermotor yang didaftarkan, pada 4 (empat) sisi kendaraan.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. <u>Proses Identifikasi</u>; Wajib Pajak selaku Pemohon menerima dan mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan menyampaikan dokumen persyaratan; selanjutnya petugas melakukan cek fisik kendaraan.</p> <p>2. <u>Proses Verifikasi</u>; Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi, selanjutnya petugas melakukan verifikasi data kendaraan bermotor.</p> <p>3. <u>Pembayaran PNBP BPKB</u>; Wajib Pajak membayar PNBP BPKB dan menerima Bukti Pembayaran PNBP.</p> <p>4. <u>Pokja Progresif</u>; Petugas menentukan urutan kepemilikan kendaraan bermotor.</p> <p>5. <u>Proses Registrasi</u>; Petugas melakukan perekaman data pada Server ERI</p> <p>6. <u>Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLJ</u>; Petugas penetapan menetapkan besaran BBNKB, PKB dan SWDKLLJ</p> <p>7. <u>Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNBP STNK dan TNKB</u>; Wajib Pajak melakukan BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNBP STNK dan TNKB pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.</p>

		<p>8. <u>Pencetakan STNK:</u> Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.</p> <p>9. <u>Pencetakan TNKB:</u> Petugas mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.</p> <p>10. <u>Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB:</u> Wajib Pajak Pemohon menerima BPKB (atau Resi BPKB), STNK dan TNKB dari Petugas Penyerahan.</p>
4.	Jangka Waktu	90 Menit
5.	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):</p> <p>a. Penerbitan STNK:</p> <p>1) Roda 4 atau lebih = Rp. 200.000,- 2) Roda 2 atau 3 = Rp. 100.000,-</p> <p>b. Penerbitan TNKB:</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp. 100.000,- 2) Roda 2 atau 3 = Rp. 60.000,-</p> <p>c. Penerbitan BPKB:</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp 375.000,- 2) Roda 2 atau 3 = Rp 225.000,-</p> <p>2. Tarif dan Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <p>a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama, ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1) 10 (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans. Mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau lembaga social dan lembaga keagamaan.</p> <p>b. Tarif BBNKB untuk kendaraan hasil lelang ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1) 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor hasil Lelang Umum/Dump dan Rampasan Negara sebagai akibat tindakan criminal; 2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor hasil Lelang Umum 3) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor hasil Penjualan Barang Milik Daerah/Negara berupa kendaraan perorangan Dinas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014.</p>

		<p>c. Dibebaskan dari BBNKB Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyerahan kendaraan bermotor kepada TNI/Polri yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; 2) Penyerahan kendaraan bermotor kepada Kedutaan/Konsulat, Perwakilan Asing. Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk Pajak Negara; 3) Penyerahan kendaraan bermotor kepada Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang sumber dananya berasal dari bantuan hibah; 4) Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri yang semata-mata untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan (atas nama tetap) b) Diperdagangkan (belum dijual) c) Dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia d) Dipergunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga 5) Penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat waris yang dibuktikan dengan Akte Notaris dan Surat Keterangan dari Instansi berwenang <p>b. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB</p> <p>c. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB.</p> <p>3. Tarif dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama : <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif; b) Pengenaan Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama. c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah;
--	--	--

		<p>d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif.</p> <p>e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) <p>f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). <p>h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untu kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot.
--	--	---

		<p>2. 1% (satu persen) untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.</p> <p>3. 0,5% (nol koma lima persen) untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga social keagamaan.</p> <p>4. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga social dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga social dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:</p> <p>a) Jenis sedan untuk semua cc b) Jenis Jeep untuk semua cc c) Jenis minibus diatas 1501 cc</p> <p>4. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:</p> <p>a. Sepeda Motor</p> <p>1) Sepeda motor 50 cc kebawah = Rp. 3.000,- 2) Sepeda motor 50 - 250 cc = Rp. 35.000,- 3) Sepeda motor 250 cc keatas = Rp. 83.000,-</p> <p>b. Mobil Bukan Angkutan Umum</p> <p>1) Pick up, Station Wagon, sedan & jeep s.d 2400 cc = Rp. 143.000,- 2) Bus & Micro Bus = Rp. 153.000,- 3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas = Rp. 163.000,- 4) Ambulance, Jenazah & PMK = Rp. 3.000,-</p> <p>c. Mobil Angkutan Umum</p> <p>1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc = Rp. 73.000,- 2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas = Rp. 90.000,-</p> <p>d. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) :</p> <p>1) Jumlah Penumpang 7 orang = Rp. 180.000/ tahun 2) Jumlah Penumpang 9 orang = Rp. 228.000/ tahun</p>
--	--	---

		<p>3) Jumlah Penumpang 12 orang = Rp. 300.000/ tahun</p> <p>4) Jumlah Penumpang 13 orang = Rp. 396.000/ tahun</p>
6.	Produk Layanan	<p>1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)</p> <p>2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)</p> <p>3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)</p> <p>4. Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ</p> <p>5. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ</p>
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing;</p> <p>2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik.</p> <p>3. Keterampilan komunikasi interpersonal</p> <p>4. Sikap teliti, ramah dan jujur</p> <p>5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya;</p> <p>2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:</p> <p>a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT).</p> <p>b. BPPRD-SU (Bidang Pengembangan dan Pengendalian)</p> <p>c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas).</p> <p>d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <p>1. <u>Pokja Pendaftaran</u>; Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri;</p> <p>2. <u>Pokja Penetapan</u>; Petugas penetapan PNBK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja</p>

		<p>3. <u>Pokja Pembayaran:</u> Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja</p> <p>4. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan:</u> Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>5. <u>Pokja Penyerahan:</u> Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>6. <u>Pokja Pengarsipan:</u> Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri</p> <p>7. <u>Petugas Informasi dan Pengaduan,</u> 1 (satu) orang dari Polri dan/atau BPPRDSU</p> <p>8. <u>Petugas Keamanan,</u> 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU</p> <p>9. <u>Petugas Pemandu,</u> 1 (satu) orang dari BPPRD-SU</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik</p> <p>3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.</p> <p>4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.</p> <p>5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/berkebutuhan khusus</p> <p>6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNBK</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor</p> <p>2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Pelayanan Lainnya</p> <p>3. Bebas dari gangguan calo/peranta</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III</p> <p>2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.</p>

f. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Kedutaan/Konsulat

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah; 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>); 13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tk-I, Polda dan Aparat Depkeu dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan umum:</p> <p>a. Identitas diri</p> <p>1) Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP); bagi yang berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</p> <p>2) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Usaha dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>b. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor;</p> <p>c. Sertifikat Nomor Induk Kendaraan (NIK);</p> <p>d. Kendaraan bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk harus melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin dan/atau instansi yang berwenang;</p> <p>e. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan, rekomendasi dari :</p> <p>1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;</p> <p>2) Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui bataswilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;</p> <p>3) Bupati/Walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota; atau</p> <p>4) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.</p> <p>f. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening;</p>

		<p>g. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU dan KAPOLRI, bila fotocopy harus dilegalisir oleh Kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut;</p> <p>h. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.</p> <p>2. Persyaratan tambahan :</p> <p>a. Surat Pengantar dari Kedutaan atau Konsulat yang bersangkutan;</p> <p>b. Formulir B dari Bea Cukai untuk kendaraan yang mendapat penangguhan Bea Masuk</p> <p>c. Pemberitahuan Import Barang (PIB);</p> <p>d. Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri;</p> <p>e. Rekomendasi dari Korlantas Polri atau Direktorat Lalu Lintas yang ditunjuk untuk kendaraan CBU;</p> <p>f. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. <u>Proses Identifikasi</u>; Wajib Pajak selaku Pemohon menerima dan mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan menyampaikan dokumen persyaratan; selanjutnya petugas melakukan cek fisik kendaraan.</p> <p>2. <u>Proses Verifikasi</u>; Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi, selanjutnya petugas melakukan verifikasi data kendaraan bermotor.</p> <p>3. <u>Pembayaran PNBPKB</u>; Wajib Pajak membayar PNBPKB dan menerima Bukti Pembayaran PNBPKB.</p> <p>4. <u>Pokja Progresif</u>; Petugas menentukan urutan kepemilikan kendaraan bermotor.</p> <p>5. <u>Proses Registrasi</u>; Petugas melakukan perekaman data pada Server ERI</p> <p>6. <u>Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLJ</u>; Petugas penetapan menetapkan besaran BBNKB, PKB dan SWDKLLJ</p> <p>7. <u>Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNBPKB STNK dan TNKB</u>; Wajib Pajak melakukan BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNBPKB STNK dan TNKB pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.</p> <p>8. <u>Pencetakan STNK</u>; Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.</p>

		<p>9. <u>Pencetakan TNKB:</u> Petugas mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.</p> <p>10. <u>Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB:</u> Wajib Pajak Pemohon menerima BPKB (atau Resi BPKB), STNK dan TNKB dari Petugas Penyerahan.</p>
4.	Jangka Waktu	90 Menit
5.	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):</p> <p>a. Penerbitan STNK:</p> <p>1) Roda 4 atau lebih = Rp. 200.000,- 2) Roda 2 atau 3 = Rp. 100.000,-</p> <p>b. Penerbitan TNKB:</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp. 100.000,- 2) Roda 2 atau 3 = Rp. 60.000,-</p> <p>c. Penerbitan BPKB:</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp 375.000,- 2) Roda 2 atau 3 = Rp 225.000,-</p> <p>2. Tarif dan Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <p>a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama, ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1) 10 (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans. Mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau lembaga social dan lembaga keagamaan</p> <p>b. Tarif BBNKB untuk kendaraan hasil lelang ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1) 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor hasil Lelang Umum/Dump dan Rampasan Negara sebagai akibat tindakan criminal; 2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor hasil Lelang Umum 3) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor hasil Penjualan Barang Milik Daerah/Negara berupa kendaraan perorangan Dinas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014.</p>

		<p>c. Dibebaskan dari BBNKB Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyerahan kendaraan bermotor kepada TNI/Polri yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; 2) Penyerahan kendaraan bermotor kepada Kedutaan/Konsulat, Perwakilan Asing. Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk Pajak Negara; 3) Penyerahan kendaraan bermotor kepada Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang sumber dananya berasal dari bantuan hibah; 4) Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri yang semata-mata untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan (atas nama tetap) b) Diperdagangkan (belum dijual) c) Dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia d) Dipergunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga 5) Penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat waris yang dibuktikan dengan Akte Notaris dan Surat Keterangan dari Instansi berwenang <p>d. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB</p> <p>e. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB.</p> <p>3. Tarif dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama : <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif; b) Pengenaan Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama. c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah; d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif.
--	--	---

		<p>e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) <p>f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). <p>h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untu kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot.
--	--	---

- 2) **1% (satu persen)** untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.
- 3) **0,5% (nol koma lima persen)** untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga social keagamaan.
- 4) **0,5% (nol koma lima persen)** untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga social dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga social dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:
 - a) Jenis sedan untuk semua cc
 - b) Jenis Jeep untuk semua cc
 - c) Jenis minibus diatas 1501 cc

4. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:

a. Sepeda Motor

- 1) Sepeda motor 50 cc kebawah = Rp. 3.000,-
- 2) Sepeda motor 50 - 250 cc = Rp. 35.000,-
- 3) Sepeda motor 250 cc keatas = Rp. 83.000,-

b. Mobil Bukan Angkutan Umum

- 1) Pick up, Station Wagon, sedan & jeep s.d 2400 cc = Rp. 143.000,-
- 2) Bus & Micro Bus = Rp. 153.000,-
- 3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas = Rp. 163.000,-
- 4) Ambulance, Jenazah & PMK = Rp. 3.000,-

c. Mobil Angkutan Umum

- b) Mobil Penumpang s.d 1600 cc = Rp. 73.000,-
- c) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas = Rp. 90.000,-

d. Umum (melampirkan IWKBU) :

- 1) Jumlah Penumpang 7 orang = Rp. 180.000/ tahun
- 2) Jumlah Penumpang 9 orang = Rp. 228.000/ tahun

		<p>3) Jumlah Penumpang 12 orang = Rp. 300.000/ tahun</p> <p>4) Jumlah Penumpang 13 orang = Rp. 396.000/ tahun</p>
6.	Produk Layanan	<p>1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)</p> <p>2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)</p> <p>3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)</p> <p>4. Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ</p> <p>5. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ</p>
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Tercantum dalam Tabel 1
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel 2
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing;</p> <p>2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik.</p> <p>3. Keterampilan komunikasi interpersonal</p> <p>4. Sikap teliti, ramah dan jujur</p> <p>5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya;</p> <p>2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:</p> <p>a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT).</p> <p>b. BPPRD-SU (Bidang Pengembangan dan Pengendalian)</p> <p>c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas).</p> <p>d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <p>1. <u>Pokja Pendaftaran</u>; Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri;</p> <p>2. <u>Pokja Penetapan</u>; Petugas penetapan PNBK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja</p>

		<p>3. <u>Pokja Pembayaran:</u> Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja</p> <p>4. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan:</u> Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>5. <u>Pokja Penyerahan:</u> Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>6. <u>Pokja Pengarsipan:</u> Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri;</p> <p>7. <u>Petugas Informasi</u>, dan Pengaduan 1 (satu) orang dari Polri dan/atau BPPRDSU</p> <p>8. <u>Petugas Keamanan</u>, 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU</p> <p>9. <u>Petugas Pemandu</u>, 1 (satu) orang dari BPPRD-SU</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik</p> <p>3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.</p> <p>4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.</p> <p>5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/berkebutuhan khusus</p> <p>6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNBK</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor</p> <p>2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Pelayanan Lainnya</p> <p>3. Bebas dari gangguan calo/peranta</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III</p> <p>2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.</p>

g. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Lembaga Internasional

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah; 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>); 13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tk-I, Polda dan Aparat Depkeu dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas diri <ol style="list-style-type: none"> 1) Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP); bagi yang berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup; 2) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Usaha dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; 3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. b. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor; c. Sertifikat Nomor Induk Kendaraan (NIK); d. Kendaraan bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin dan/atau instansi yang berwenang; e. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan, rekomendasi dari : <ol style="list-style-type: none"> 1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi; 2) Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi; 3) Bupati/Walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota; atau 4) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. f. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening;

		<p>g. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU dan KAPOLRI, bila fotocopy harus dilegalisir oleh Kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut;</p> <p>h. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.</p> <p>2. Persyaratan tambahan:</p> <p>a. Surat Keterangan/ Surat Pengantar dari Sekretariat Negara RI;</p> <p>b. Rekomendasi Korlantas Polri atau Direktorat Lalu Lintas yang ditunjuk untuk kendaraan CBU;</p> <p>c. Formulir B dari Bea Cukai untuk kendaraan yang mendapat penangguhan Bea Masuk;</p> <p>d. Pemberitahuan Import Barang (PIB);</p> <p>e. Surat Pengantar dari Badan International dan atau Pasport pemilik dengan 1 (satu) lembar foto copy;</p> <p>f. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. <u>Proses Identifikasi</u>; Wajib Pajak selaku Pemohon menerima dan mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan menyampaikan dokumen persyaratan; selanjutnya petugas melakukan cek fisik kendaraan.</p> <p>2. <u>Proses Verifikasi</u>; Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi, selanjutnya petugas melakukan verifikasi data kendaraan bermotor.</p> <p>3. <u>Pembayaran PNPB BPKB</u>; Wajib Pajak membayar PNPB BPKB dan menerima Bukti Pembayaran PNPB.</p> <p>4. <u>Pokja Progresif</u>; Petugas menentukan urutan kepemilikan kendaraan bermotor.</p> <p>5. <u>Proses Registrasi</u>; Petugas melakukan perekaman data pada Server ERI</p> <p>6. <u>Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLJ</u>; Petugas penetapan menetapkan besaran BBNKB, PKB dan SWDKLLJ</p> <p>7. <u>Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNPB STNK dan TNKB</u>; Wajib Pajak melakukan BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNPB STNK dan TNKB pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.</p> <p>8. <u>Pencetakan STNK</u>; Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.</p>

		<p>9. <u>Pencetakan TNKB:</u> Petugas mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.</p> <p>10. <u>Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB:</u> Wajib Pajak selaku Pemohon menerima BPKB (atau Resi BPKB), STNK dan TNKB dari Petugas Penyerahan.</p>
4.	Jangka Waktu	90 Menit
5.	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):</p> <p>a. Penerbitan STNK:</p> <p>1) Roda 4 atau lebih = Rp. 200.000,- 2) Roda 2 atau 3 = Rp. 100.000,-</p> <p>b. Penerbitan TNKB:</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp. 100.000,- 2) Roda 2 atau 3 = Rp. 60.000,-</p> <p>c. Penerbitan BPKB:</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp 375.000,- 2) Roda 2 atau 3 = Rp 225.000,-</p> <p>2. Tarif dan Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <p>a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama, ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1) 10 (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans. Mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau lembaga social dan lembaga keagamaan.</p> <p>b. Tarif BBNKB untuk kendaraan hasil lelang ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1) 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor hasil Lelang Umum/Dump dan Rampasan Negara sebagai akibat tindakan criminal; 2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor hasil Lelang Umum 3) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor hasil Penjualan Barang Milik Daerah/Negara berupa kendaraan perorangan Dinas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014.</p>

		<p>c. Dibebaskan dari BBNKB Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyerahan kendaraan bermotor kepada TNI/Polri yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; 2) Penyerahan kendaraan bermotor kepada Kedutaan/Konsulat, Perwakilan Asing. Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk Pajak Negara; 3) Penyerahan kendaraan bermotor kepada Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang sumber dananya berasal dari bantuan hibah; 4) Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri yang semata-mata untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan (atas nama tetap) b) Diperdagangkan (belum dijual) c) Dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia d) Dipergunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga 5) Penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat waris yang dibuktikan dengan Akte Notaris dan Surat Keterangan dari Instansi berwenang <p>d. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB</p> <p>e. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB.</p> <p>3. Tarif dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama : <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif; b) Pengenaan Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama. c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah; d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif.
--	--	---

		<p>e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) <p>f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). <p>h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untu kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot.
--	--	--

- 2) **1% (satu persen)** untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.
- 3) **0,5% (nol koma lima persen)** untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga social keagamaan.
- 4) **0,5% (nol koma lima persen)** untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga social dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga social dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:
 - a) Jenis sedan untuk semua cc
 - b) Jenis Jeep untuk semua cc
 - c) Jenis minibus diatas 1501 cc

4. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:

a. Sepeda Motor

- 1) Sepeda motor 50 cc kebawah = Rp. 3.000,-
- 2) Sepeda motor 50 - 250 cc = Rp. 35.000,-
- 3) Sepeda motor 250 cc keatas = Rp. 83.000,-

b. Mobil Bukan Angkutan Umum

- 1) Pick up, Station Wagon, sedan & jeep s.d 2400 cc = Rp. 143.000,-
- 2) Bus & Micro Bus = Rp. 153.000,-
- 3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas = Rp. 163.000,-
- 4) Ambulance, Jenazah & PMK = Rp. 3.000,-

c. Mobil Angkutan Umum

- 1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc = Rp. 73.000,-
- 2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas = Rp. 90.000,-

d. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) :

- 1) Jumlah Penumpang 7 orang = Rp. 180.000/ tahun
- 2) Jumlah Penumpang 9 orang = Rp. 228.000/ tahun

		<p>3) Jumlah Penumpang 12 orang = Rp. 300.000/ tahun</p> <p>4) Jumlah Penumpang 13 orang = Rp. 396.000/ tahun</p>
6.	Produk Layanan	<p>1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)</p> <p>2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)</p> <p>3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)</p> <p>4. Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ</p> <p>5. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ</p>
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing;</p> <p>2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik.</p> <p>3. Keterampilan komunikasi interpersonal</p> <p>4. Sikap teliti, ramah dan jujur</p> <p>5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya;</p> <p>2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:</p> <p>a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT).</p> <p>b. BPPRD-SU (Bidang Pengembangan dan Pengendalian)</p> <p>c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas).</p> <p>d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <p>1. <u>Pokja Pendaftaran</u>; Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri;</p> <p>2. <u>Pokja Penetapan</u>; Petugas penetapan PNBK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja.</p>

		<p>3. <u>Pokja Pembayaran:</u> Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja</p> <p>4. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan:</u> Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>5. <u>Pokja Penyerahan:</u> Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>6. <u>Pokja Pengarsipan:</u> Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri;</p> <p>7. <u>Petugas Informasi</u>, dan Pengaduan 1 (satu) orang dari Polri dan/atau BPPRDSU</p> <p>8. <u>Petugas Keamanan</u>, 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU</p> <p>9. <u>Petugas Pemandu</u>, 1 (satu) orang dari BPPRD-SU</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik</p> <p>3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.</p> <p>4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.</p> <p>5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/berkebutuhan khusus</p> <p>6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor</p> <p>2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Pelayanan Lainnya</p> <p>3. Bebas dari gangguan calo/peranta</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III</p> <p>2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.</p>

2. STANDAR PELAYANAN REGISTRASI PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR

a. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah;. 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>); 13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tingkat I Polda dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum :</p> <p>a. Identitas diri</p> <p>1) Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP) dan bagi yang berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</p> <p>2) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Hukum dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>b. STNK</p> <p>c. BPKB</p> <p>d. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir;</p> <p>e. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.</p> <p>f. Kwitansi pembelian yang bermaterai cukup (jika atas dasar jual beli);</p> <p>g. Surat Keterangan Lunas Pajak (SKFAD);</p> <p>h. Surat Keterangan Mutasi keluar dari Kepolisian Daerah/Asli</p> <p>i. Rekomendasi dari Ditlantas Polda Sumatera Utara (jika dari luar Provinsi)</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. <u>Proses Identifikasi:</u> Wajib Pajak selaku Pemohon menerima dan mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan menyampaikan dokumen persyaratan; selanjutnya petugas melakukan cek fisik kendaraan.</p> <p>2. <u>Proses Verifikasi:</u> Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi, selanjutnya petugas melakukan verifikasi data kendaraan bermotor.</p>

		<p>2. Tarif dan Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <p>a. Dasar Pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan Dasar Pengenaan BBNKB</p> <p>b. Tarif BBNKB penyerahan kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum. Ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau Lembaga keagamaan. <p>c. Tarif BBNKB untuk Ubah Bentuk, ditetapkan sebagai berikut: Kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut bertambah, dipungut biaya tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Selisih Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebeum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor; 2) Nilai Jual Ubah Bentuk, untuk kenaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk namun tidak tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor. <p>d. Tarif BBNKB untuk Ganti Mesin, ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dasar Pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut Tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti; 2) Nilai Jual Mesin pengganti ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. <p>3. Tarif dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</p> <p>b. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif; b) Pengenaan Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama. c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah;
--	--	---

		<p>d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif.</p> <p>e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) <p>f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). <p>h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untu kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot.
--	--	---

		<p>2) 1% (satu persen) untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.</p> <p>3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga social keagamaan.</p> <p>4) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga sosial dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga social dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:</p> <p>a) Jenis sedan untuk semua cc</p> <p>b) Jenis Jeep untuk semua cc</p> <p>c) Jenis minibus diatas 1501 cc</p> <p>4. Tarif dan Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:</p> <p>a. Tarif Sepeda Motor</p> <p>1) Sepeda motor 50 cc kebawah = Rp. 3.000,-</p> <p>2) Sepeda motor 50 - 250 cc = Rp. 35.000,-</p> <p>3) Sepeda motor 250 cc keatas = Rp. 83.000,-</p> <p>b. Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum</p> <p>1) Pick up, Station Wagon sedan & jeep s.d 2400 cc = Rp. 143.000,-</p> <p>2) Bus & Micro Bus = Rp. 153.000,-</p> <p>3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas = Rp. 163.000</p> <p>4) Ambulance, Jenazah & PMK = Rp. 3.000,-</p> <p>c. Tarif Mobil Angkutan Umum</p> <p>1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc = Rp. 73.000,-</p> <p>2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas = Rp. 90.000,-</p> <p>d. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) :</p> <p>1) Jumlah Penumpang 7 orang = Rp. 180.000/ tahun</p> <p>2) Jumlah Penumpang 9 orang = Rp. 228.000/ tahun</p> <p>3) Jumlah Penumpang 12 orang = Rp. 300.000/ tahun</p> <p>4) Jumlah Penumpang 13 orang = Rp. 396.000/ tahun</p>
--	--	--

6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 4. Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ 5. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ
7.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing; 2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik. 3. Keterampilan komunikasi interpersonal 4. Sikap teliti, ramah dan jujur 5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab.
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya; 2. Pengawasan oleh pengawas fungsional : <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT). b. BPPRD-SU) Bidang Pengembangan dan Pengendalian). c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat Lalu Lintas). d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Pokja Pendaftaran:</u> Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri 2. <u>Pokja Penetapan:</u> Petugas penetapan PNBK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja 3. <u>Pokja Pembayaran:</u> Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja.

		<p>4. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan</u> Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>5. <u>Pokja Penyerahan:</u> Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>6. <u>Pokja Pengarsipan:</u> Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri</p> <p>7. <u>Petugas Informasi dan Pengaduan</u>, 1 (satu) orang dari Polri dan/atau BPPRDSU</p> <p>8. <u>Petugas Keamanan</u>, 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU</p> <p>9. <u>Petugas Pemandu</u>, 1 (satu) orang dari BPPRD-SU</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik</p> <p>3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.</p> <p>4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.</p> <p>5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/berkebutuhan khusus</p> <p>6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNB</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor</p> <p>2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Pelayanan Lainnya</p> <p>3. Bebas dari gangguan calo/perantara</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III</p> <p>2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.</p>

b. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Keluar

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah,. 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>); 13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tingkat I, Polda dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum:</p> <p>a. Identitas diri</p> <p>1) Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP) dan bagi yang berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</p> <p>2) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Hukum dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas / Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>a. STNK b. BPKB c. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir; d. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor. e. Kwitansi pembelian yang bermaterai cukup (jika atas dasar jual beli); f. Surat Keterangan Lunas Pajak (SKFAD); g. Identitas baru Pemilik Kendaraan Bermotor</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. <u>Proses Identifikasi</u>: Wajib Pajak selaku Pemohon menerima dan mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan menyampaikan dokumen persyaratan; selanjutnya petugas melakukan cek fisik kendaraan.</p> <p>2. <u>Proses Verifikasi</u>: Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi, selanjutnya petugas melakukan verifikasi data kendaraan bermotor.</p> <p>3. <u>Proses Registrasi</u>: Petugas melakukan proses mutasi keluar pada Server</p>

		<p>4. <u>Layanan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah (SKFAD):</u> Apabila pada saat pendaftaran fiskal masa berlaku pajak sudah berakhir maka wajib pajak diwajibkan membayar kekurangan pajak terlebih dahulu untuk selanjutnya petugas menerbitkan SKF.</p> <p>5. <u>Pembayaran dan Penyerahan:</u> Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBPN Mutasi Keluar, selanjutnya wajib pajak diberikan resi untuk pengambilan berkas mutasi keluar</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);</p> <p>a. Penerbitan STNK:</p> <p>1) Roda 4 atau lebih = Rp. 200.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp. 100.000,-</p> <p>b. Penerbitan TNKB :</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp. 100.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp. 60.000,-</p> <p>c. Penerbitan BPKB :</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp. 375.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp. 225.000,-</p> <p>d. Tarif Penerbitan Surat Mutasi Keluar = Rp. 75.000,-</p> <p>2. Tarif dan Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <p>a. Dasar Pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan Dasar Pengenaan BBNKB</p> <p>b. Tarif BBNKB penyerahan kedua:</p> <p>1) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum. Ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau Lembaga keagamaan.</p> <p>c. Tarif BBNKB untuk Ubah Bentuk, ditetapkan sebagai berikut: Kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut bertambah, dipungut biaya tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari:</p> <p>1) Selisih Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor;</p>

		<p>2) Nilai Jual Ubah Bentuk, untuk kenaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk namun tidak tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor.</p> <p>d. Tarif BBNKB untuk Ganti Mesin, ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dasar Pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut Tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti; 2) Nilai Jual Mesin pengganti ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. <p>3. Tarif dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor: Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</p> <p>b. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif; b) Pengenaan Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama. c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah; d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif. e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). <p>h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untu kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>2) 1% (satu persen) untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum miik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.</p> <p>3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran miik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga social keagamaan.</p> <p>4) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga social dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga social dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Jenis sedan untuk semua cc b) Jenis Jeep untuk semua cc c) Jenis minibus diatas 1501 cc
--	--	--

		<p>4. Tarif dan Penngenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:</p> <p>a. Sepeda Motor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sepeda motor 50 cc kebawah = Rp. 3.000,- 2) Sepeda motor 50 - 250 cc = Rp. 35.000,- 3) Sepeda motor 250 cc keatas = Rp 83.000,- <p>b. Mobil Bukan Angkutan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pick up, Station Wagon, sedan & jeep s.d 2400 cc = Rp. 143.000,- 2) Bus & Micro Bus = Rp. 153.000,- 3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas = Rp. 163.000 4) Ambulance, Jenasah & PMK = Rp. 3.000,- <p>c. Mobil Angkutan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc = Rp. 73.000,- 2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas = Rp. 90.000,- <p>d. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah Penumpang 7 orang = Rp. 180.000/ tahun 2) Jumlah Penumpang 9 orang = Rp. 228.000/ tahun 3) Jumlah Penumpang 12 orang = Rp. 300.000/ tahun 4) Jumlah Penumpang 13 orang = Rp. 396.000/ tahun
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik 2. Bukti Pembayaran Kurang Bayar PKB 3. Surat Mutasi Keluar 4. Surat Keterangan Fiskal (SKF) 5. STNK sementara; 6. Berkas Kendaraan Bermotor
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing; 2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik. 3. Keterampilan komunikasi interpersonal 4. Sikap teliti, ramah dan jujur 5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab.

10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya; 2. Pengawasan oleh pengawas fungsional : <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT). b. BPPRD-SU) Bidang Pengembangan danPengendalian). c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas). d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Pokja Pendaftaran</u>: Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri b. <u>Pokja Penetapan</u>: Petugas penetapan PNBK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja c. <u>Pokja Pembayaran</u>: Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja d. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan</u>: Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri e. <u>Pokja Penyerahan</u>: Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri f. <u>Pokja Pengarsipan</u>: Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri g. <u>Petugas Informasi dan Pengaduan</u>, 1 (satu) orang dari Polri dan/atau BPPRDSU h. <u>Petugas Keamanan</u>, 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU i. <u>Petugas Pemandu</u>, 1 (satu) orang dari BPPRD-SU
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik 3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/berkebutuhan khusus 6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor 2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Pelayanan Lainnya 3. Bebas dari gangguan calo/perantara
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III 2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun; 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.

3. STANDAR PELAYANAN REGISTRASI PERUBAHAN IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR

a. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, Ubah Fungsi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah; 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);</p> <p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tingkat I, Polda dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan umum:</p> <p>a. Identitas diri</p> <p>1) Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP), dan yang berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</p> <p>2) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Hukum dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas / Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>b. STNK</p> <p>c. BPKB</p> <p>d. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir;</p> <p>e. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.</p> <p>2. Persyaratan Tambahan:</p> <p>a. Untuk ubah bentuk dilengkapi Surat Keterangan ubah bentuk dari perusahaan Karoseri/Bengkel yang telah memiliki izin yang sah.</p> <p>b. Untuk ubah fungsi dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Kesatuan</p> <p>c. Surat pernyataan dari pemilik bermaterai cukup bahwa kendaraan tidak dalam perkara/sengketa atau tidak sedang dijaminkan</p> <p>d. Surat Rekomendasi Dirlantas Polda Sumatera Utara.</p> <p>e. Dokumen lain yang berkaitan dengan proses ubah bentuk/fungsi dan ganti mesin.</p>

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Proses Identifikasi</u>: Wajib Pajak selaku Pemohon menerima dan mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan menyampaikan dokumen persyaratan; selanjutnya petugas melakukan cekfisik kendaraan. 2. <u>Proses Verifikasi</u>: Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi, selanjutnya dan petugasmelakukan verifikasi data kendaraan bermotor. 3. <u>Pembayaran PNBPN BPKB</u>: Wajib Pajak membayar PNBPN BPKB dan menerima Bukti Pembayaran PNBPN. 4. <u>Pokja Progresif</u>: Petugas menentukan urutan kepemilikan kendaraan bermotor. 5. <u>Proses Registrasi</u>: Petugas melakukan perekaman data pada Server ERI 6. <u>Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLJ</u>: Petugas penetapan menetapkan besaran BBNKB, PKB dan SWDKLLJ. 7. <u>Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNBPN STNK dan TNKB</u>: Wajib Pajak melakukan pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran. 8. <u>Pencetakan STNK</u>: Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan. 9. <u>Pencetakan TNKB</u>: Petugas Mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan Menyerahkan ke petugas penyerahan. 10. <u>Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB</u>: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima BPKB, STNK dan TNKB dari petugas Penyerahan.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
5.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan STNK: <ol style="list-style-type: none"> 1) Roda 4 atau lebih = Rp. 200.000,- 2) Roda 2 atau 3 = Rp. 100.000,- b. Penerbitan TNKB: <ol style="list-style-type: none"> 1) Roda 4 atau Lebih = Rp 100.000,- 2) Roda 2 atau 3 = Rp 60.000,-

		<p>c. Penerbitan BPKB :</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp 375.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp 225.000,-</p> <p>d. Tarif Penerbitan Surat Mutasi Keluar = Rp. 75.000,-</p> <p>2. Tarif dan Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <p>a. Dasar Pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.</p> <p>b. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan Dasar Pengenaan BBNKB</p> <p>c. Tarif BBNKB penyerahan kedua:</p> <p>1) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum. Ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau Lembaga keagamaan.</p> <p>d. Tarif BBNKB untuk Ubah Bentuk, ditetapkan sebagai berikut: Kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut bertambah, dipungut biaya tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari:</p> <p>1) Selisih Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor;</p> <p>2) Nilai Jual Ubah Bentuk, untuk kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk namun tidak tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor.</p> <p>e. Tarif BBNKB untuk Ganti Mesin, ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1) Dasar Pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut Tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti;</p> <p>2) Nilai Jual Mesin pengganti ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>3. Tarif dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor: Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</p>
--	--	---

		<p>b. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif; b) Pengenaan Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama. c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah; d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif. e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>2) 1% (satu persen) untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.</p> <p>3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga social keagamaan.</p> <p>4) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga social dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga social dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:</p> <p>a) Jenis sedan untuk semua cc b) Jenis Jeep untuk semua cc c) Jenis minibus diatas 1501 cc</p> <p>4. Tarif dan Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:</p> <p>a. Sepeda Motor</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1) Sepeda motor 50 cc kebawah</td> <td style="text-align: right;">= Rp. 3.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Sepeda motor 50 -250 cc</td> <td style="text-align: right;">= Rp. 35.000,-</td> </tr> <tr> <td>3) Sepeda motor 250 cc keatas</td> <td style="text-align: right;">= Rp. 83.000,-</td> </tr> </table> <p>b. Mobil Bukan Angkutan Umum</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1) Pick up, Station Wagon, sedan & jeep s.d 2400 cc</td> <td style="text-align: right;">= Rp. 143.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Bus & Micro Bus</td> <td style="text-align: right;">= Rp. 153.000,-</td> </tr> <tr> <td>3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas</td> <td style="text-align: right;">= Rp. 163.000</td> </tr> <tr> <td>4) Ambulance, Jenasah & PMK</td> <td style="text-align: right;">= Rp. 3.000,-</td> </tr> </table> <p>c. Mobil Angkutan Umum</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc</td> <td style="text-align: right;">= Rp. 73.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas</td> <td style="text-align: right;">= Rp. 90.000,-</td> </tr> </table>	1) Sepeda motor 50 cc kebawah	= Rp. 3.000,-	2) Sepeda motor 50 -250 cc	= Rp. 35.000,-	3) Sepeda motor 250 cc keatas	= Rp. 83.000,-	1) Pick up, Station Wagon, sedan & jeep s.d 2400 cc	= Rp. 143.000,-	2) Bus & Micro Bus	= Rp. 153.000,-	3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas	= Rp. 163.000	4) Ambulance, Jenasah & PMK	= Rp. 3.000,-	1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc	= Rp. 73.000,-	2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas	= Rp. 90.000,-
1) Sepeda motor 50 cc kebawah	= Rp. 3.000,-																			
2) Sepeda motor 50 -250 cc	= Rp. 35.000,-																			
3) Sepeda motor 250 cc keatas	= Rp. 83.000,-																			
1) Pick up, Station Wagon, sedan & jeep s.d 2400 cc	= Rp. 143.000,-																			
2) Bus & Micro Bus	= Rp. 153.000,-																			
3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas	= Rp. 163.000																			
4) Ambulance, Jenasah & PMK	= Rp. 3.000,-																			
1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc	= Rp. 73.000,-																			
2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas	= Rp. 90.000,-																			

		<p>d. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) :</p> <p>1) Jumlah Penumpang 7 orang = Rp. 180.000/tahun</p> <p>2) Jumlah Penumpang 9 orang = Rp .228.000/tahun</p> <p>3) Jumlah Penumpang 12 orang = Rp. 300.000/tahun</p> <p>4) Jumlah Penumpang 13 orang = Rp. 396.000/tahun</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)</p> <p>2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)</p> <p>3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)</p> <p>4. Bukti Pembayaran PKB, PNPB, BBNKB dan SWDKLLJ</p>
7.	Penanganan pengaduan,Saran dan Masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing;</p> <p>2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik.</p> <p>3. Keterampilan komunikasi interpersonal</p> <p>4. Sikap teliti, ramah dan jujur</p> <p>5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya;</p> <p>2. Pengawasan oleh pengawas fungsional :</p> <p>a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT).</p> <p>b. BPPRD-SU (Bidang Pengembangan dan Pengendalian).</p> <p>c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas).</p> <p>d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <p>1. <u>Pokja Identifikasi dan Verifikasi</u>; Petugas identifikasi dan verifikasi 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>2. <u>Pokja Pendaftaran</u>; Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri</p>

		<p>3. <u>Pokja Penetapan:</u> Petugas Penetapan PNBPN 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja</p> <p>4. <u>Pokja Pembayaran:</u> Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja</p> <p>5. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan:</u> Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>6. <u>Pokja Penyerahan:</u> Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>7. <u>Pokja Pengarsipan:</u> Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri</p> <p>8. <u>Petugas Informasi dan Pengaduan,</u> 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Bapenda</p> <p>9. <u>Petugas Keamanan,</u> 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU;</p> <p>10. <u>Petugas Pemandu,</u> 1 (satu) orang dari BPPRD-SU</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik</p> <p>3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.</p> <p>4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.</p> <p>5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/ berkebutuhan khusus</p> <p>6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNBPN</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor</p> <p>2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Layanan Lainnya</p> <p>3. Bebas dari gangguan calo/perantara</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III</p> <p>2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.</p>

b. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Mesin, Ganti Warna

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah; 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>); 13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tingkat I, Polda dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas diri <ol style="list-style-type: none"> 1) Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP) dan bagi yang berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup; 2) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Hukum dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; 3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas / Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. b. STNK c. BPKB d. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir; e. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor. <p>2. Persyaratan Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ganti Mesin <ol style="list-style-type: none"> 1) Faktur mesin baru yang dikeluarkan ATPM. 2) Untuk penggantian mesin yang berasal pembelian luar negeri/import harus memiliki invoer pas yang menyebutkan nomor mesin. 3) STNK dan BPKB mesin asal untuk mesin bekas dengan merk yang sama. 4) Surat pernyataan dari pemilik bermaterai cukup bahwa kendaraan tidak dalam perkara/sengketa atau tidak sedang dijaminkan 5) Surat Rekomendasi Dirlantas Polda Sumatera Utara. 6) Dokumen lain yang berkaitan dengan proses ubah bentuk/fungsi dan ganti mesin.

		<p>b. Ganti Warna</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Keterangan bermaterai dari Bengkel/Karoseri yang merubah warna. 2) Dokumen lain yang berkaitan dengan proses ganti warna
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Proses Identifikasi</u>; Wajib Pajak selaku Pemohon menerima dan mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan menyampaikan dokumen persyaratan; selanjutnya petugas melakukan cekfisik kendaraan. 2. <u>Proses Verifikasi</u>; Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi, selanjutnya dan petugasmelakukan verifikasi data kendaraan bermotor. 3. <u>Pembayaran PNBPK BPKB</u>; Wajib Pajak membayar PNBPK BPKB dan menerima Bukti Pembayaran PNBPK. 4. <u>Pokja Progresif</u>; Petugas menentukan urutan kepemilikan kendaraan bermotor. 5. <u>Proses Registrasi</u>; Petugas melakukan perekaman data pada Server ERI 6. <u>Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLJ</u>; Petugas penetapan menetapkan besaran BBNKB, PKB dan SWDKLLJ. 7. <u>Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNBPK STNK dan TNKB</u>; Wajib Pajak melakukan pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran. 8. <u>Pencetakan STNK</u>; Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraanbermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan. 9. <u>Pencetakan TNKB</u>; Petugas Mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraanbermotor dan Menyerahkan ke petugas penyerahan. 10. <u>Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB</u>; Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima BPKB, STNKdan TNKB dari petugas Penyerahan.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
5.	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan STNK: <ol style="list-style-type: none"> 1) Roda 4 atau lebih = Rp. 200.000,- 2) Roda 2 atau 3 = Rp. 100.000,-

		<p>b. Penerbitan TNKB:</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp 100.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp 60.000,-</p> <p>c. Penerbitan BPKB :</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp 375.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp 225.000,-</p> <p>2. Tarif dan Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :</p> <p>a. Dasar Pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan Dasar Pengenaan BBNKB</p> <p>b. Tarif BBNKB penyerahan kedua:</p> <p>1) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum. Ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau Lembaga keagamaan.</p> <p>c. Tarif BBNKB untuk Ubah Bentuk, ditetapkan sebagai berikut: Kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut bertambah, dipungut biaya tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari:</p> <p>1) Selisih Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebeum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor;</p> <p>2) Nilai Jual Ubah Bentuk, untuk kenaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk namun tidak tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor.</p> <p>d. Tarif BBNKB untuk Ganti Mesin, ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1) Dasar Pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut Tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti;</p> <p>2) Nilai Jual Mesin pengganti ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>3. Tarif dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor: Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</p>
--	--	---

		<p>b. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif; b) Pengenaan Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama. c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah; d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif. e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen).
--	--	--

		<p>h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untu kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>2) 1% (satu persen) untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum miik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.</p> <p>3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran miik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga social keagamaan.</p> <p>4) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga sosial dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga social dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Jenis sedan untuk semua cc b) Jenis Jeep untuk semua cc c) Jenis minibus diatas 1501 cc <p>4. Tarif dan Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan :</p> <p>a. Sepeda Motor</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1) Sepeda motor 50 cc kebawah</td> <td style="text-align: right;">= Rp. 3.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Sepeda motor 50 -250 cc</td> <td style="text-align: right;">= Rp. 35.000,-</td> </tr> <tr> <td>3) Sepeda motor 250 cc keatas</td> <td style="text-align: right;">= Rp. 83.000,-</td> </tr> </table> <p>b. Mobil Bukan Angkutan Umum</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc</td> <td style="text-align: right;">= Rp. 143.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Bus & Micro Bus</td> <td style="text-align: right;">= Rp. 153.000,-</td> </tr> <tr> <td>3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas</td> <td style="text-align: right;">= Rp. 163.000</td> </tr> <tr> <td>4) Ambulance, Jenasah & PMK</td> <td style="text-align: right;">= Rp. 3.000,-</td> </tr> </table>	1) Sepeda motor 50 cc kebawah	= Rp. 3.000,-	2) Sepeda motor 50 -250 cc	= Rp. 35.000,-	3) Sepeda motor 250 cc keatas	= Rp. 83.000,-	1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc	= Rp. 143.000,-	2) Bus & Micro Bus	= Rp. 153.000,-	3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas	= Rp. 163.000	4) Ambulance, Jenasah & PMK	= Rp. 3.000,-
1) Sepeda motor 50 cc kebawah	= Rp. 3.000,-															
2) Sepeda motor 50 -250 cc	= Rp. 35.000,-															
3) Sepeda motor 250 cc keatas	= Rp. 83.000,-															
1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc	= Rp. 143.000,-															
2) Bus & Micro Bus	= Rp. 153.000,-															
3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas	= Rp. 163.000															
4) Ambulance, Jenasah & PMK	= Rp. 3.000,-															

		<p>c. Mobil Angkutan Umum</p> <p>1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc = Rp. 73.000,-</p> <p>2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas = Rp. 90.000,-</p> <p>d. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan PenumpangUmum (melampirkan IWKBU) :</p> <p>1) Jumlah Penumpang 7 orang = Rp. 180.000/tahun</p> <p>2) Jumlah Penumpang 9 orang = Rp .228.000/tahun</p> <p>3) Jumlah Penumpang 12 orang = Rp. 300.000/tahun</p> <p>4) Jumlah Penumpang 13 orang = Rp. 396.000/tahun</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)</p> <p>2. Bukti Pembayaran PNPB</p> <p>3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)</p>
7.	Penanganan pengaduan,Saran dan Masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing;</p> <p>2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik.</p> <p>3. Keterampilan komunikasi interpersonal</p> <p>4. Sikap teliti, ramah dan jujur</p> <p>5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya;</p> <p>2. Pengawasan oleh pengawas fungsional :</p> <p>a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT).</p> <p>b. BPPRD-SU (Bidang Pengembangan dan Pengendalian).</p> <p>c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas).</p> <p>d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <p>1. <u>Pokja Identifikasi dan Verifikasi</u>: Petugas identifikasi dan verifikasi 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>2. <u>Pokja Pendaftaran</u>: Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri</p>

		<p>3. <u>Pokja Penetapan:</u> Petugas Penetapan PNBPN 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja</p> <p>4. <u>Pokja Pembayaran:</u> Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja</p> <p>5. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan:</u> Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>6. <u>Pokja Penyerahan:</u> Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>7. <u>Pokja Pengarsipan:</u> Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri</p> <p>8. <u>Petugas Informasi dan Pengaduan,</u> 1 (satu) orang dari Polri dan/atau BPPRD-SU</p> <p>9. <u>Petugas Keamanan,</u> 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU;</p> <p>10. <u>Petugas Pemandu,</u> 1 (satu) orang dari BPPRD-SU</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik</p> <p>3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.</p> <p>4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.</p> <p>5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/ berkebutuhan khusus</p> <p>6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNBPN</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor</p> <p>2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Layanan Lainnya</p> <p>3. Bebas dari gangguan calo/perantara</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III</p> <p>2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.</p>

4. STANDAR PELAYANAN REGISTRASI PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR

a. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Alih Kepemilikan (BBNKB II, dst) Atas Dasar Jual Beli

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah;. 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);</p> <p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tingkat I, Polda dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan umum:</p> <p>a. Identitas diri</p> <p>1) Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP) dan bagi yang berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</p> <p>2) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Hukum dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>b. STNK</p> <p>c. BPKB</p> <p>d. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir;</p> <p>e. Kuitansi pembelian bermaterai cukup</p> <p>f. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. <u>Proses Identifikasi</u>: Wajib Pajak selaku Pemohon menerima dan mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan menyampaikan dokumen persyaratan; selanjutnya petugas melakukan cekfisik kendaraan.</p> <p>2. <u>Proses Verifikasi</u>: Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi, selanjutnya petugas melakukan verifikasi data kendaraan bermotor.</p> <p>3. <u>Pembayaran PNPB BPKB</u>: Wajib Pajak membayar PNPB BPKB dan menerima Bukti Pembayaran PNPB.</p>

		<p>b. Tarif BBNKB penyerahan kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum. Ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau Lembaga keagamaan. <p>c. Tarif BBNKB untuk Ubah Bentuk, ditetapkan sebagai berikut: Kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut bertambah, dipungut biaya tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Selisih Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor; 2) Nilai Jual Ubah Bentuk, untuk kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk namun tidak tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor. <p>d. Tarif BBNKB untuk Ganti Mesin, ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dasar Pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut Tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti; 2) Nilai Jual Mesin pengganti ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. <p>3. Tarif dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor: Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</p> <p>b. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif; b) Pengenaan Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama. c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah; d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif.
--	--	---

		<p>e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) <p>f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; • Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; • Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). <p>h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>2) 1% (satu persen) untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.</p>
--	--	---

		<p>3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga social keagamaan.</p> <p>4) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga sosial dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga social dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:</p> <p>a) Jenis sedan untuk semua cc b) Jenis Jeep untuk semua cc c) Jenis minibus diatas 1501 cc</p> <p>4. Tarif dan Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:</p> <p>a. Sepeda Motor</p> <table data-bbox="807 647 1724 756"> <tr> <td>1) Sepeda motor 50 cc kebawah</td> <td>= Rp. 3.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Sepeda motor 50 -250 cc</td> <td>= Rp. 35.000,-</td> </tr> <tr> <td>3) Sepeda motor 250 cc keatas</td> <td>= Rp. 83.000,-</td> </tr> </table> <p>b. Mobil Bukan Angkutan Umum</p> <table data-bbox="807 810 1724 960"> <tr> <td>1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc</td> <td>= Rp. 143.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Bus & Micro Bus</td> <td>= Rp. 153.000,-</td> </tr> <tr> <td>3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas</td> <td>= Rp. 163.000</td> </tr> <tr> <td>4) Ambulance, Jenasah & PMK</td> <td>= Rp. 3.000,-</td> </tr> </table> <p>c. Mobil Angkutan Umum</p> <table data-bbox="807 1015 1724 1082"> <tr> <td>1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc</td> <td>= Rp. 73.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas</td> <td>= Rp. 90.000,-</td> </tr> </table> <p>d. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) :</p> <table data-bbox="807 1129 1799 1279"> <tr> <td>1) Jumlah Penumpang 7 orang</td> <td>= Rp. 180.000/tahun</td> </tr> <tr> <td>2) Jumlah Penumpang 9 orang</td> <td>= Rp .228.000/tahun</td> </tr> <tr> <td>3) Jumlah Penumpang 12 orang</td> <td>= Rp. 300.000/tahun</td> </tr> <tr> <td>4) Jumlah Penumpang 13 orang</td> <td>= Rp. 396.000/tahun</td> </tr> </table>	1) Sepeda motor 50 cc kebawah	= Rp. 3.000,-	2) Sepeda motor 50 -250 cc	= Rp. 35.000,-	3) Sepeda motor 250 cc keatas	= Rp. 83.000,-	1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc	= Rp. 143.000,-	2) Bus & Micro Bus	= Rp. 153.000,-	3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas	= Rp. 163.000	4) Ambulance, Jenasah & PMK	= Rp. 3.000,-	1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc	= Rp. 73.000,-	2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas	= Rp. 90.000,-	1) Jumlah Penumpang 7 orang	= Rp. 180.000/tahun	2) Jumlah Penumpang 9 orang	= Rp .228.000/tahun	3) Jumlah Penumpang 12 orang	= Rp. 300.000/tahun	4) Jumlah Penumpang 13 orang	= Rp. 396.000/tahun
1) Sepeda motor 50 cc kebawah	= Rp. 3.000,-																											
2) Sepeda motor 50 -250 cc	= Rp. 35.000,-																											
3) Sepeda motor 250 cc keatas	= Rp. 83.000,-																											
1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc	= Rp. 143.000,-																											
2) Bus & Micro Bus	= Rp. 153.000,-																											
3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas	= Rp. 163.000																											
4) Ambulance, Jenasah & PMK	= Rp. 3.000,-																											
1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc	= Rp. 73.000,-																											
2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas	= Rp. 90.000,-																											
1) Jumlah Penumpang 7 orang	= Rp. 180.000/tahun																											
2) Jumlah Penumpang 9 orang	= Rp .228.000/tahun																											
3) Jumlah Penumpang 12 orang	= Rp. 300.000/tahun																											
4) Jumlah Penumpang 13 orang	= Rp. 396.000/tahun																											

6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 4. Bukti Pembayaran PKB, PNBP, BBNKB dan SWDKLLJ 5. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ
7.	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing; 2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik. 3. Keterampilan komunikasi interpersonal 4. Sikap teliti, ramah dan jujur 5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab.
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya; 2. Pengawasan oleh pengawas fungsional: <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT). b. BPPRD-SU (Bidang Pengembangan dan Pengendalian). c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas). d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Pokja Identifikasi dan Verifikasi</u>; Petugas identifikasi dan verifikasi 1 (satu) orang dari Polri 2. <u>Pokja Pendaftaran</u>; Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri 3. <u>Pokja Penetapan</u>; Petugas penentuan PNBP 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja

		<p>4. <u>Pokja Pembayaran</u> Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja</p> <p>5. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan:</u> Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>6. <u>Pokja Penyerahan:</u> Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>7. <u>Pokja Pengarsipan:</u> Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri</p> <p>8. <u>Petugas Informasi dan Pengaduan,</u> 1 (satu) orang dari Polri dan/atau BPPRD-SU</p> <p>9. <u>Petugas Keamanan,</u> 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU</p> <p>10. <u>Petugas Petugas Pemandu,</u> 1 (satu) orang dari BPPRD-SU</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik</p> <p>3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.</p> <p>4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.</p> <p>5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/berkebutuhan khusus</p> <p>6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor</p> <p>2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Pelayanan lainnya</p> <p>3. Bebas dari gangguan calo/perantara</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III</p> <p>2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.</p>

b. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Alih Kepemilikan (BBNKB II, dst) Lelang Negara

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah;. 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>); 13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tingkat I, Polda dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan umum:</p> <p>a. Identitas diri</p> <p>1) Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP) dan bagi yang berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</p> <p>2) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Hukum dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>b. STNK</p> <p>c. BPKB</p> <p>d. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir;</p> <p>e. Surat Keputusan Lelang dari Kantor Pelayanan Keuangan dan Lelang Negara (KPKLN);</p> <p>f. Risalah/Berita Acara lelang dan Berita Acara Penyerahan Barang;</p> <p>g. Kuitansi pembelian dari Kantor Pelayanan Keuangan dan Lelang Negara (KPKLN);</p> <p>h. Bagi kendaraan dengan fasilitas penangguhan Bea Masuk, terlebih dahulu melunasi Bea Masuk (Form C), kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan</p> <p>i. Daftar Nama Pemenang Lelang;</p> <p>j. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;</p> <p>k. Surat Rekomendasi dari Ditlantas Polda Sumatera Utara</p> <p>l. Foto kendaraan dari 4 (empat) sisi</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. <u>Proses Identifikasi</u>; Wajib Pajak menyampaikan dokumen persyaratan di Kantor Bersama SAMSAT. selanjutnya petugas melakukan cekfisik kendaraan.</p>

		<p>2. Tarif dan Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar Pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan Dasar Pengenaan BBNKB b. Tarif BBNKB penyerahan kedua: <ul style="list-style-type: none"> 1) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum. Ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau Lembaga keagamaan. c. Tarif BBNKB untuk Ubah Bentuk, ditetapkan sebagai berikut: Kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut bertambah, dipungut biaya tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) Selisih Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor; 2) Nilai Jual Ubah Bentuk, untuk kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk namun tidak tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor. d. Tarif BBNKB untuk Ganti Mesin, ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 3) Dasar Pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut Tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti; 4) Nilai Jual Mesin pengganti ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. <p>4. Tarif dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. b. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): <ul style="list-style-type: none"> 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif; b) Pengenaan Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama. c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah;
--	--	---

		<p>d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif.</p> <p>e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) <p>f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; • Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; • Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). <p>h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>2) 1% (satu persen) untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.</p>
--	--	--

		<p>3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga social keagamaan.</p> <p>4) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga social dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga social dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:</p> <p>a) Jenis sedan untuk semua cc b) Jenis Jeep untuk semua cc c) Jenis minibus diatas 1501 cc</p> <p>4. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:</p> <p>a. Sepeda Motor</p> <p>1) Sepeda motor 50 cc kebawah = Rp. 3.000,- 2) Sepeda motor 50 -250 cc = Rp. 35.000,- 3) Sepeda motor 250 cc keatas = Rp. 83.000,-</p> <p>b. Mobil Bukan Angkutan Umum</p> <p>1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc = Rp. 143.000,- 2) Bus & Micro Bus = Rp. 153.000,- 3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas = Rp. 163.000 4) Ambulance, Jenasah & PMK = Rp. 3.000,-</p> <p>c. Mobil Angkutan Umum</p> <p>1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc = Rp. 73.000,- 2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas = Rp. 90.000,-</p> <p>d. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) :</p> <p>1) Jumlah Penumpang 7 orang = Rp. 180.000/tahun 2) Jumlah Penumpang 9 orang = Rp .228.000/tahun 3) Jumlah Penumpang 12 orang = Rp. 300.000/tahun 4) Jumlah Penumpang 13 orang = Rp. 396.000/tahun</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)</p>

		<p>4. Bukti Pembayaran PKB, PNBP, BBNKB dan SWDKLLJ</p> <p>5. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ</p>
7.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing;</p> <p>2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik.</p> <p>3. Keterampilan komunikasi interpersonal</p> <p>4. Sikap teliti, ramah dan jujur</p> <p>5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya;</p> <p>2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:</p> <p>a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT).</p> <p>b. BPPRD-SU (Bidang Pengembangan dan Pengendalian).</p> <p>c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas).</p> <p>d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <p>1. <u>Pokja Identifikasi dan Verifikasi</u>; Petugas identifikasi dan verifikasi 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>2. <u>Pokja Pendaftaran</u>; Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>3. <u>Pokja Penetapan</u>; Petugas penetapan PNBP 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja</p> <p>4. <u>Pokja Pembayaran</u>; Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja</p> <p>5. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan</u>; Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri</p>

		<p>6. <u>Pokja Penyerahan</u>: Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>7. <u>Pokja Pengarsipan</u>: Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri</p> <p>8. <u>Petugas Informasi dan Pengaduan</u>, 1 (satu) orang dari Polri dan/atau BPPRD-SU</p> <p>9. <u>Petugas Keamanan</u>, 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU</p> <p>10. <u>Petugas Petugas Pemandu</u>, 1 (satu) orang dari BPPRD-SU</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik</p> <p>3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.</p> <p>4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.</p> <p>5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/berkebutuhan khusus</p> <p>6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor</p> <p>2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Pelayanan lainnya</p> <p>3. Bebas dari gangguan calo/perantara</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III</p> <p>2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.</p>

c. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Alih Kepemilikan (BBNKB II, dst) Atas Hibah / Waris

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah; 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>); 13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tk-I, Polda dan Aparat Depkeu dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan umum:</p> <p>a. Identitas diri</p> <p>1) Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP) dan bagi yang berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</p> <p>3) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Hukum dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>4) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>b. STNK</p> <p>c. BPKB</p> <p>d. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir;</p> <p>e. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor</p> <p>2. Persyaratan Tambahan :</p> <p>a. Hibah</p> <p>1) Surat Keterangan Hibah/Akte Notaris/Keputusan PengadilanNegeri/Pengadilan Agama;</p> <p>b. Waris</p> <p>1) Surat Keterangan Kematian dan Persetujuan Ahli Waris/Akte Notaris/Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agamaatau Surat Keterangan Waris dari Kecamatan;</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. <u>Proses Identifikasi</u>: Wajib Pajak selaku Pemohon menerima dan mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan menyampaikan dokumen persyaratan; selanjutnya petugas melakukan cekfisik kendaraan.</p>

		<p>2. <u>Proses Verifikasi</u>; Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi, selanjutnya petugas melakukan verifikasi data kendaraan bermotor.</p> <p>3. <u>Pembayaran PNPB BPKB</u>; Wajib Pajak membayar PNPB BPKB dan menerima Bukti Pembayaran PNPB.</p> <p>4. <u>Pokja Progresif</u>; Petugas menentukan urutan kepemilikan kendaraan bermotor.</p> <p>5. <u>Proses Registrasi</u>; Petugas melakukan perekaman data pada Server ERI</p> <p>6. <u>Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLJ</u>; Petugas penetapan menetapkan besaran BBNKB, PKB dan SWDKLLJ.</p> <p>7. <u>Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNPB STNK dan TNKB</u>; Wajib Pajak melakukan pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.</p> <p>8. <u>Pencetakan STNK</u>; Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.</p> <p>9. <u>Pencetakan TNKB</u>; Petugas m encetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.</p> <p>10. <u>Penyerahan BPKB, STNK dan TNK</u>; Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima BPKB, STNKdan TNKB dari petugas Penyerahan.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
5.	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);</p> <p>a. Penerbitan STNK:</p> <p>1) Roda 4 atau lebih = Rp. 200.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp. 100.000,-</p> <p>b. Penerbitan TNKB:</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp 100.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp 60.000,-</p> <p>c. Penerbitan BPKB :</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp 375.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp 225.000,-</p>

		<p>2. Tarif dan Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar Pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. b. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan Dasar Pengenaan BBNKB c. Tarif BBNKB penyerahan kedua: <ul style="list-style-type: none"> 1) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum. Ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau Lembaga keagamaan. d. Tarif BBNKB untuk Ubah Bentuk, ditetapkan sebagai berikut: Kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut bertambah, dipungut biaya tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) Selisih Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor; 2) Nilai Jual Ubah Bentuk, untuk kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk namun tidak tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor. e. Tarif BBNKB untuk Ganti Mesin, ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) Dasar Pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut Tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti; 2) Nilai Jual Mesin pengganti ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. <p>3. Tarif dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. b. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): <ul style="list-style-type: none"> 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif; b) Pengenaan Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama. c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah;
--	--	---

		<p>d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif.</p> <p>e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) <p>f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; • Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; • Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). <p>h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot.
--	--	---

		<p>2) 1% (satu persen) untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.</p> <p>3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga social keagamaan.</p> <p>4) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga social dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga social dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:</p> <p>a) Jenis sedan untuk semua cc b) Jenis Jeep untuk semua cc c) Jenis minibus diatas 1501 cc</p> <p>4. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:</p> <p>a. Sepeda Motor</p> <table data-bbox="792 794 1714 906"> <tr> <td>1) Sepeda motor 50 cc kebawah</td> <td>= Rp. 3.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Sepeda motor 50 -250 cc</td> <td>= Rp. 35.000,-</td> </tr> <tr> <td>3) Sepeda motor 250 cc keatas</td> <td>= Rp. 83.000,-</td> </tr> </table> <p>b. Mobil Bukan Angkutan Umum</p> <table data-bbox="792 957 1714 1109"> <tr> <td>1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc</td> <td>= Rp. 143.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Bus & Micro Bus</td> <td>= Rp. 153.000,-</td> </tr> <tr> <td>3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas</td> <td>= Rp. 163.000</td> </tr> <tr> <td>4) Ambulance, Jenasah & PMK</td> <td>= Rp. 3.000,-</td> </tr> </table> <p>c. Mobil Angkutan Umum</p> <table data-bbox="792 1149 1714 1220"> <tr> <td>1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc</td> <td>= Rp. 73.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas</td> <td>= Rp. 90.000,-</td> </tr> </table> <p>d. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) :</p> <table data-bbox="792 1260 1789 1332"> <tr> <td>1) Jumlah Penumpang 7 orang</td> <td>= Rp. 180.000/tahun</td> </tr> <tr> <td>2) Jumlah Penumpang 9 orang</td> <td>= Rp .228.000/tahun</td> </tr> </table>	1) Sepeda motor 50 cc kebawah	= Rp. 3.000,-	2) Sepeda motor 50 -250 cc	= Rp. 35.000,-	3) Sepeda motor 250 cc keatas	= Rp. 83.000,-	1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc	= Rp. 143.000,-	2) Bus & Micro Bus	= Rp. 153.000,-	3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas	= Rp. 163.000	4) Ambulance, Jenasah & PMK	= Rp. 3.000,-	1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc	= Rp. 73.000,-	2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas	= Rp. 90.000,-	1) Jumlah Penumpang 7 orang	= Rp. 180.000/tahun	2) Jumlah Penumpang 9 orang	= Rp .228.000/tahun
1) Sepeda motor 50 cc kebawah	= Rp. 3.000,-																							
2) Sepeda motor 50 -250 cc	= Rp. 35.000,-																							
3) Sepeda motor 250 cc keatas	= Rp. 83.000,-																							
1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc	= Rp. 143.000,-																							
2) Bus & Micro Bus	= Rp. 153.000,-																							
3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas	= Rp. 163.000																							
4) Ambulance, Jenasah & PMK	= Rp. 3.000,-																							
1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc	= Rp. 73.000,-																							
2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas	= Rp. 90.000,-																							
1) Jumlah Penumpang 7 orang	= Rp. 180.000/tahun																							
2) Jumlah Penumpang 9 orang	= Rp .228.000/tahun																							

		3) Jumlah Penumpang 12 orang 4) Jumlah Penumpang 13 orang	= Rp. 300.000/tahun = Rp. 396.000/tahun
6.	Produk Pelayanan	1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 4. Bukti Pembayaran PKB, PNBP, BBNKB dan SWDKLLJ 5. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ	
7.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	Tercantum dalam Tabel I	
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II	
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing; 2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik. 3. Keterampilan komunikasi interpersonal 4. Sikap teliti, ramah dan jujur 5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab.	
10.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya; 2. Pengawasan oleh pengawas fungsional: a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT). b. BPPRD-SU (Bidang Pengembangan dan Pengendalian). c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas). d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).	
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Petugas sekurang-kurangnya: 1. <u>Pokja Identifikasi dan Verifikasi</u> ; Petugas identifikasi dan verifikasi 1 (satu) orang dari Polri 2. <u>Pokja Pendaftaran</u> ; Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri 3. <u>Pokja Penetapan</u> ; Petugas penetapan PNBP 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja	

		<p>4. <u>Pokja Pembayaran:</u> Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja</p> <p>5. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan:</u> Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>6. <u>Pokja Penyerahan:</u> Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>7. <u>Pokja Pengarsipan:</u> Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri</p> <p>8. <u>Petugas Informasi dan Pengaduan,</u> 1 (satu) orang dari Polri dan/atau BPPRD-SU</p> <p>9. <u>Petugas Keamanan,</u> 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU</p> <p>10. <u>Petugas Petugas Pemandu,</u> 1 (satu) orang dari BPPRD-SU</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik</p> <p>3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.</p> <p>4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.</p> <p>5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/berkebutuhan khusus</p> <p>6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNB</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor</p> <p>2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Pelayanan lainnya</p> <p>3. Bebas dari gangguan calo/perantara</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III</p> <p>2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.</p>

d. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Alih Kepemilikan (BBNKB II, dst) Ganti Nama Badan Hukum / Penggabungan Perusahaan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah; 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>); 13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tingkat I, Polda dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan umum:</p> <p>a. Identitas diri</p> <p>1) Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP) dan bagi yang berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</p> <p>2) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Hukum dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>b. STNK</p> <p>c. BPKB</p> <p>d. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir;</p> <p>e. Formulir A dan Pemberitahuan Impor Barang bagi Kendaraan CBU</p> <p>f. Akte Notaris perihal penggabungan perusahaan</p> <p>g. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. <u>Proses Identifikasi:</u> Wajib Pajak selaku Pemohon menerima dan mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan menyampaikan dokumen persyaratan; selanjutnya petugas melakukan cek fisik kendaraan.</p> <p>2. <u>Proses Verifikasi:</u> Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi, selanjutnya petugas melakukan verifikasi data kendaraan bermotor.</p> <p>3. <u>Pembayaran PNPB BPKB:</u> Wajib Pajak membayar PNPB BPKB dan menerima Bukti Pembayaran PNPB.</p>

		<p>4. <u>Pokja Progresif:</u> Petugas menentukan urutan kepemilikan kendaraan bermotor.</p> <p>5. <u>Proses Registrasi:</u> Petugas melakukan perekaman data pada Server ERI</p> <p>6. <u>Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLJ:</u> Petugas penetapan menetapkan besaran BBNKB,PKB dan SWDKLLJ.</p> <p>7. <u>Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNPB STNK dan TNKB:</u> Wajib Pajak melakukan pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.</p> <p>8. <u>Pencetakan STNK:</u> Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.</p> <p>9. <u>Pencetakan TNKB:</u> Petugas m encetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.</p> <p>10. <u>Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB:</u> Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima BPKB, STNKdan TNKB dari petugas Penyerahan.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
5.	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);</p> <p>a. Penerbitan STNK:</p> <p>1) Roda 4 atau lebih = Rp. 200.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp. 100.000,-</p> <p>b. Penerbitan TNKB:</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp 100.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp 60.000,-</p> <p>c. Penerbitan BPKB :</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp 375.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp 225.000,-</p> <p>2. Tarif dan Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :</p> <p>a. Dasar Pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan Dasar Pengenaan BBNKB</p>

		<p>b. Tarif BBNKB penyerahan kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum. Ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau Lembaga keagamaan. <p>c. Tarif BBNKB untuk Ubah Bentuk, ditetapkan sebagai berikut: Kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut bertambah, dipungut biaya tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Selisih Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor; 2) Nilai Jual Ubah Bentuk, untuk kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk namun tidak tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor. <p>d. Tarif BBNKB untuk Ganti Mesin, ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dasar Pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut Tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti; 2) Nilai Jual Mesin pengganti ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. <p>3. Tarif dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</p> <p>b. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif; b) Pengenaan Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama. c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah; d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif.
--	--	--

		<p>e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) <p>f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; • Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; • Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). <p>h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>2) 1% (satu persen) untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.</p>
--	--	---

		<p>3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga social keagamaan.</p> <p>4) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga sosial dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga social dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:</p> <p>a) Jenis sedan untuk semua cc b) Jenis Jeep untuk semua cc c) Jenis minibus diatas 1501 cc</p> <p>4. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:</p> <p>a. Tarif Sepeda Motor</p> <table data-bbox="817 646 1731 758"> <tr> <td>1) Sepeda motor 50 cc kebawah</td> <td>= Rp. 3.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Sepeda motor 50 -250 cc</td> <td>= Rp. 35.000,-</td> </tr> <tr> <td>3) Sepeda motor 250 cc keatas</td> <td>= Rp. 83.000,-</td> </tr> </table> <p>b. Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum</p> <table data-bbox="817 805 1731 957"> <tr> <td>1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc</td> <td>= Rp. 143.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Bus & Micro Bus</td> <td>= Rp. 153.000,-</td> </tr> <tr> <td>3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas</td> <td>= Rp. 163.000</td> </tr> <tr> <td>4) Ambulance, Jenasah & PMK</td> <td>= Rp. 3.000,-</td> </tr> </table> <p>c. Tarif Mobil Angkutan Umum</p> <table data-bbox="817 1013 1731 1077"> <tr> <td>1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc</td> <td>= Rp. 73.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas</td> <td>= Rp. 90.000,-</td> </tr> </table> <p>d. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan PenumpangUmum (melampirkan IWKBU) :</p> <table data-bbox="817 1125 1806 1276"> <tr> <td>1) Jumlah Penumpang 7 orang</td> <td>= Rp. 180.000/tahun</td> </tr> <tr> <td>2) Jumlah Penumpang 9 orang</td> <td>= Rp .228.000/tahun</td> </tr> <tr> <td>3) Jumlah Penumpang 12 orang</td> <td>= Rp. 300.000/tahun</td> </tr> <tr> <td>4) Jumlah Penumpang 13 orang</td> <td>= Rp. 396.000/tahun</td> </tr> </table>	1) Sepeda motor 50 cc kebawah	= Rp. 3.000,-	2) Sepeda motor 50 -250 cc	= Rp. 35.000,-	3) Sepeda motor 250 cc keatas	= Rp. 83.000,-	1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc	= Rp. 143.000,-	2) Bus & Micro Bus	= Rp. 153.000,-	3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas	= Rp. 163.000	4) Ambulance, Jenasah & PMK	= Rp. 3.000,-	1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc	= Rp. 73.000,-	2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas	= Rp. 90.000,-	1) Jumlah Penumpang 7 orang	= Rp. 180.000/tahun	2) Jumlah Penumpang 9 orang	= Rp .228.000/tahun	3) Jumlah Penumpang 12 orang	= Rp. 300.000/tahun	4) Jumlah Penumpang 13 orang	= Rp. 396.000/tahun
1) Sepeda motor 50 cc kebawah	= Rp. 3.000,-																											
2) Sepeda motor 50 -250 cc	= Rp. 35.000,-																											
3) Sepeda motor 250 cc keatas	= Rp. 83.000,-																											
1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc	= Rp. 143.000,-																											
2) Bus & Micro Bus	= Rp. 153.000,-																											
3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas	= Rp. 163.000																											
4) Ambulance, Jenasah & PMK	= Rp. 3.000,-																											
1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc	= Rp. 73.000,-																											
2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas	= Rp. 90.000,-																											
1) Jumlah Penumpang 7 orang	= Rp. 180.000/tahun																											
2) Jumlah Penumpang 9 orang	= Rp .228.000/tahun																											
3) Jumlah Penumpang 12 orang	= Rp. 300.000/tahun																											
4) Jumlah Penumpang 13 orang	= Rp. 396.000/tahun																											

6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 4. Bukti Pembayaran PKB, PNBP, BBNKB dan SWDKLLJ 5. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ
7.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing; 2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik. 3. Keterampilan komunikasi interpersonal 4. Sikap teliti, ramah dan jujur 5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab.
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya; 2. Pengawasan oleh pengawas fungsional: <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT). b. BPPRD-SU (Bidang Pengembangan dan Pengendalian). c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas). d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Pokja Identifikasi dan Verifikasi</u>; Petugas identifikasi dan verifikasi 1 (satu) orang dari Polri 2. <u>Pokja Pendaftaran</u>; Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri 3. <u>Pokja Penetapan</u>; Petugas penentuan PNBP 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja

		<p>4. <u>Pokja Pembayaran:</u> Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja</p> <p>5. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan:</u> Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>6. <u>Pokja Penyerahan:</u> Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>7. <u>Pokja Pengarsipan:</u> Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri</p> <p>8. <u>Petugas Informasi dan Pengaduan,</u> 1 (satu) orang dari Polri dan/atau BPPRD-SU</p> <p>9. <u>Petugas Keamanan,</u> 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU</p> <p>10. <u>Petugas Petugas Pemandu,</u> 1 (satu) orang dari BPPRD-SU</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik</p> <p>3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.</p> <p>4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.</p> <p>5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/berkebutuhan khusus</p> <p>6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNBK</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor</p> <p>2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Pelayanan lainnya</p> <p>3. Bebas dari gangguan calo/perantara</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III</p> <p>2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.</p>

e. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Alih Kepemilikan (BBNKB II, dst) Eks Kedutaan / Konsulat dan Lembaga Internasional

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah; 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>); 13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tingkat I, Polda dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan umum:</p> <p>a. Identitas diri</p> <p>1) Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP) dan bagi yang berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</p> <p>2) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Hukum dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>3. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>b. STNK</p> <p>c. BPKB</p> <p>d. Bukti Pelunasan PKB /BBNKB tahun terakhir;</p> <p>e. Formulir C dari Bea Cukai;</p> <p>f. Pemberitahuan Import Barang (PIB);</p> <p>g. Kuintansi Pembelian yang sah;</p> <p>h. Faktur / Dokumen lain yang dipersamakan</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. <u>Proses Identifikasi</u>; Wajib Pajak selaku Pemohon menerima dan mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan menyampaikan dokumen persyaratan; selanjutnya petugas melakukan cekfisik kendaraan.</p> <p>b. <u>Proses Verifikasi</u>; Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi, selanjutnya petugas melakukan verifikasi data kendaraan bermotor.</p> <p>c. <u>Pembayaran PNPB BPKB</u>; Wajib Pajak membayar PNPB BPKB dan menerima Bukti Pembayaran PNPB.</p>

		<p>b. Tarif BBNKB penyerahan kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum. Ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau Lembaga keagamaan. <p>c. Tarif BBNKB untuk Ubah Bentuk, ditetapkan sebagai berikut: Kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut bertambah, dipungut biaya tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Selisih Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor; 2) Nilai Jual Ubah Bentuk, untuk kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk namun tidak tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor. <p>d. Tarif BBNKB untuk Ganti Mesin, ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dasar Pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut Tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti; 2) Nilai Jual Mesin pengganti ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. <p>3. Tarif dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</p> <p>b. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif; b) Pengenaan Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama. c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah; d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif.
--	--	--

		<p>e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) <p>f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). <p>h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>3) 1% (satu persen) untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.</p>
--	--	--

		<p>4) 0,5% (nol koma lima persen) untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga social keagamaan.</p> <p>5) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga social dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga social dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:</p> <p>a) Jenis sedan untuk semua cc b) Jenis Jeep untuk semua cc c) Jenis minibus diatas 1501 cc</p> <p>4. Tarif dan Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:</p> <p>a. Sepeda Motor</p> <p>1) Sepeda motor 50 cc kebawah = Rp. 3.000,- 2) Sepeda motor 50 -250 cc = Rp. 35.000,- 3) Sepeda motor 250 cc keatas = Rp. 83.000,-</p> <p>b. Mobil Bukan Angkutan Umum</p> <p>1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc = Rp. 143.000,- 2) Bus & Micro Bus = Rp. 153.000,- 3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas = Rp. 163.000 4) Ambulance, Jenasah & PMK = Rp. 3.000,-</p> <p>c. Mobil Angkutan Umum</p> <p>1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc = Rp. 73.000,- 2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas = Rp. 90.000,-</p> <p>d. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) :</p> <p>1) Jumlah Penumpang 7 orang = Rp. 180.000/tahun 2) Jumlah Penumpang 9 orang = Rp .228.000/tahun 3) Jumlah Penumpang 12 orang = Rp. 300.000/tahun 4) Jumlah Penumpang 13 orang = Rp. 396.000/tahun</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)</p>

		<p>4. Bukti Pembayaran PKB, PNBP, BBNKB dan SWDKLLJ</p> <p>5. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ</p>
7.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing;</p> <p>2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik.</p> <p>3. Keterampilan komunikasi interpersonal</p> <p>4. Sikap teliti, ramah dan jujur</p> <p>5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya;</p> <p>2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:</p> <p>a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT).</p> <p>b. BPPRD-SU (Bidang Pengembangan dan Pengendalian).</p> <p>c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas).</p> <p>d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <p>1. <u>Pokja Identifikasi dan Verifikasi</u>; Petugas identifikasi dan verifikasi 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>2. <u>Pokja Pendaftaran</u>; Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>3. <u>Pokja Penetapan</u>; Petugas penetapan PNBP 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja</p> <p>4. <u>Pokja Pembayaran</u>; Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja</p>

		<p>5. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan:</u> Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>6. <u>Pokja Penyerahan:</u> Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>7. <u>Pokja Pengarsipan:</u> Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri</p> <p>8. <u>Petugas Informasi dan Pengaduan,</u> 1 (satu) orang dari Polri dan/atau BPPRD-SU</p> <p>9. <u>Petugas Keamanan,</u> 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU</p> <p>10. <u>Petugas Petugas Pemandu,</u> 1 (satu) orang dari BPPRD-SU</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik</p> <p>3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.</p> <p>4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.</p> <p>5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/berkebutuhan khusus</p> <p>6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor</p> <p>2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Pelayanan lainnya</p> <p>3. Bebas dari gangguan calo/perantara</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III</p> <p>2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.</p>

f. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Alih Kepemilikan (BBNKB II, dst) Eks Taksi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah; 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>); 13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tk-I, Polda dan Aparat Depkeu dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan umum:</p> <p>a. Identitas diri</p> <p>1) Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</p> <p>2) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Hukum dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>b. STNK</p> <p>c. BPKB</p> <p>d. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir;</p> <p>e. Kuintansi pembelian bermaterai cukup</p> <p>f. Formulir C sebagai bukti pelunasan Bea Masuk</p> <p>g. Surat Pelepasan hak bermaterai cukup dan stempel perusahaan</p> <p>h. Bukti lunbas IWKBU</p> <p>i. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. <u>Proses Identifikasi</u>: Wajib Pajak selaku Pemohon menerima dan mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan menyampaikan dokumen persyaratan; selanjutnya petugas melakukan cekfisik kendaraan.</p> <p>2. <u>Proses Verifikasi</u>: Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi, selanjutnya petugas melakukan verifikasi data kendaraan bermotor.</p>

		<p>b. Tarif BBNKB penyerahan kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum. Ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau Lembaga keagamaan. <p>c. Tarif BBNKB untuk Ubah Bentuk, ditetapkan sebagai berikut: Kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut bertambah, dipungut biaya tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Selisih Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor; 2) Nilai Jual Ubah Bentuk, untuk kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk namun tidak tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor. <p>d. Tarif BBNKB untuk Ganti Mesin, ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dasar Pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut Tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti; 2) Nilai Jual Mesin pengganti ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. <p>3. Tarif dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor: Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</p> <p>b. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif; b) Pengenaan Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama. c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah; d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif.
--	--	---

		<p>e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) <p>f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). <p>h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>2) 1% (satu persen) untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.</p>
--	--	--

		<p>3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga social keagamaan.</p> <p>4) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga social dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga social dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:</p> <p>a) Jenis sedan untuk semua cc b) Jenis Jeep untuk semua cc c) Jenis minibus diatas 1501 cc</p> <p>4. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:</p> <p>a. Sepeda Motor</p> <table data-bbox="817 646 1731 758"> <tr> <td>1) Sepeda motor 50 cc kebawah</td> <td>= Rp. 3.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Sepeda motor 50 -250 cc</td> <td>= Rp. 35.000,-</td> </tr> <tr> <td>3) Sepeda motor 250 cc keatas</td> <td>= Rp. 83.000,-</td> </tr> </table> <p>b. Mobil Bukan Angkutan Umum</p> <table data-bbox="817 805 1731 957"> <tr> <td>1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc</td> <td>= Rp. 143.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Bus & Micro Bus</td> <td>= Rp. 153.000,-</td> </tr> <tr> <td>3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas</td> <td>= Rp. 163.000</td> </tr> <tr> <td>4) Ambulance, Jenasah & PMK</td> <td>= Rp. 3.000,-</td> </tr> </table> <p>c. Mobil Angkutan Umum</p> <table data-bbox="817 1013 1731 1077"> <tr> <td>1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc</td> <td>= Rp. 73.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas</td> <td>= Rp. 90.000,-</td> </tr> </table> <p>d. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) :</p> <table data-bbox="817 1125 1806 1276"> <tr> <td>1) Jumlah Penumpang 7 orang</td> <td>= Rp. 180.000/tahun</td> </tr> <tr> <td>2) Jumlah Penumpang 9 orang</td> <td>= Rp .228.000/tahun</td> </tr> <tr> <td>3) Jumlah Penumpang 12 orang</td> <td>= Rp. 300.000/tahun</td> </tr> <tr> <td>4) Jumlah Penumpang 13 orang</td> <td>= Rp. 396.000/tahun</td> </tr> </table>	1) Sepeda motor 50 cc kebawah	= Rp. 3.000,-	2) Sepeda motor 50 -250 cc	= Rp. 35.000,-	3) Sepeda motor 250 cc keatas	= Rp. 83.000,-	1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc	= Rp. 143.000,-	2) Bus & Micro Bus	= Rp. 153.000,-	3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas	= Rp. 163.000	4) Ambulance, Jenasah & PMK	= Rp. 3.000,-	1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc	= Rp. 73.000,-	2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas	= Rp. 90.000,-	1) Jumlah Penumpang 7 orang	= Rp. 180.000/tahun	2) Jumlah Penumpang 9 orang	= Rp .228.000/tahun	3) Jumlah Penumpang 12 orang	= Rp. 300.000/tahun	4) Jumlah Penumpang 13 orang	= Rp. 396.000/tahun
1) Sepeda motor 50 cc kebawah	= Rp. 3.000,-																											
2) Sepeda motor 50 -250 cc	= Rp. 35.000,-																											
3) Sepeda motor 250 cc keatas	= Rp. 83.000,-																											
1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc	= Rp. 143.000,-																											
2) Bus & Micro Bus	= Rp. 153.000,-																											
3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas	= Rp. 163.000																											
4) Ambulance, Jenasah & PMK	= Rp. 3.000,-																											
1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc	= Rp. 73.000,-																											
2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas	= Rp. 90.000,-																											
1) Jumlah Penumpang 7 orang	= Rp. 180.000/tahun																											
2) Jumlah Penumpang 9 orang	= Rp .228.000/tahun																											
3) Jumlah Penumpang 12 orang	= Rp. 300.000/tahun																											
4) Jumlah Penumpang 13 orang	= Rp. 396.000/tahun																											

6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 4. Bukti Pembayaran PKB, PNBP, BBNKB dan SWDKLLJ 5. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ
7.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing; 2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik. 3. Keterampilan komunikasi interpersonal 4. Sikap teliti, ramah dan jujur 5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab.
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya; 2. Pengawasan oleh pengawas fungsional: <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT). b. BPPRD-SU (Bidang Pengembangan dan Pengendalian). c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas). d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Pokja Identifikasi dan Verifikasi</u>; Petugas identifikasi dan verifikasi 1 (satu) orang dari Polri 2. <u>Pokja Pendaftaran</u>; Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri 3. <u>Pokja Penetapan</u>; Petugas penetapan PNBP 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja

		<p>4. <u>Pokja Pembayaran:</u> Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja</p> <p>5. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan:</u> Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>6. <u>Pokja Penyerahan:</u> Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>7. <u>Pokja Pengarsipan:</u> Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri</p> <p>8. <u>Petugas Informasi dan Pengaduan,</u> 1 (satu) orang dari Polri dan/atau BPPRD-SU</p> <p>9. <u>Petugas Keamanan,</u> 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU</p> <p>10. <u>Petugas Petugas Pemandu,</u> 1 (satu) orang dari BPPRD-SU</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik</p> <p>3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.</p> <p>4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.</p> <p>5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/berkebutuhan khusus</p> <p>6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor</p> <p>2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Pelayanan lainnya</p> <p>3. Bebas dari gangguan calo/perantara</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III</p> <p>2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.</p>

5. STANDAR PELAYANAN REGISTRASI PENGGANTIAN BUKTI REGIDENT

a. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor dalam rangka Penggantian TNKB dan/atau Surat Keterangan Lunas

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk Ban bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah,. 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);</p> <p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tingkat I, Polda dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <p>a. Identitas diri</p> <p>1) Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP) dan bagi yang berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</p> <p>2) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Hukum dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan ;</p> <p>3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas / Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan Imsansi serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>b. BPKB</p> <p>c. STNK</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. <u>Proses Identifikasi:</u> Wajib Pajak menyampaikan dokumen persyaratan di Kantor Bersama SAMSAT. selanjutnya petugas melakukan cekfisik kendaraan.</p> <p>2. <u>Proses Verifikasi:</u> Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi, selanjutnya petugas melakukan verifikasi data kendaraan bermotor.</p> <p>3. <u>Proses Registrasi:</u> Petugas melakukan perekaman data pada Server ERI</p> <p>4. <u>Pembayaran PNBPN TNKB:</u> Wajib Pajak melakukan pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.</p>

		<p>5. <u>Pencetakan TNKB dan/atau Surat Keterangan Lunas Pajak:</u> Petugas mencetak TNKB dan/atau Surat Keterangan Pajak sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan. (<i>Apabila terdapat tunggakan PKB dan SWDKLLJ maka Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diwajibkan untuk melakukan pembayaran tunggakan PKB dan SWDKLLJ terlebih dahulu</i>)</p> <p>6. <u>Penyerahan TNKB dan/atau Surat Keterangan Lunas Pajak:</u> Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima BPKB, STNK, TNKB dan/atau Surat Keterangan Lunas Pajak dari petugas Penyerahan.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	90 menit
5.	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);</p> <p>a. Tarif Penerbitan TNKB:</p> <p>1) Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-</p> <p>2. Surat Keterangan Lunas Pajak : <i>Nihil</i></p>
6.	Produk Pelayanan	<p>1. TNKB Baru:</p> <p>2. Surat Keterangan Lunas Pajak/Cetak ulang Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ</p>
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing;</p> <p>2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik.</p> <p>3. Keterampilan komunikasi interpersonal</p> <p>4. Sikap teliti, ramah dan jujur</p> <p>5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya;</p> <p>2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:</p> <p>a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT).</p> <p>b. BPPRD-SU (Bidang Pengembangan dan Pengendalian)</p> <p>c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas).</p> <p>d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).</p>

11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Pokja Identifikasi dan Verifikasi</u>; Petugas identifikasi dan verifikasi 1 (satu) orang dari Polri 2. <u>Pokja Pendaftaran</u>; Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri 3. <u>Pokja Penetapan</u>; Petugas penetapan PNB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja 4. <u>Pokja Pembayaran</u> Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja 5. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan</u>; Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri 6. <u>Pokja Penyerahan</u>; Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri 7. <u>Pokja Pengarsipan</u>; Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri 8. <u>Petugas Informasi dan Pengaduan</u>, 1 (satu) orang dari Polri dan/atau BPPRD-SU 9. <u>Petugas Keamanan</u>, 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU 10. <u>Petugas Petugas Pemandu</u>, 1 (satu) orang dari BPPRD-SU
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik 3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan. 5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandangcacat/berkebutuhan khusus 6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNB

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor 2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Layanan lainnya 3. Bebas dari gangguan calo/perantara
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Format III 2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun; 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.

b. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor dalam rangka Penggantian STNK

No.	ASPEK	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah;. 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>); 13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tingkat I, Polda dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum;</p> <p>a. Identitas diri</p> <p>1) Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP) dan bagi yang berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</p> <p>2) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Hukum dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan ;</p> <p>4) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>b. STNK</p> <p>c. BPKB Asli;</p> <p>d. Cek Fisik</p> <p>e. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian;</p> <p>f. Laporan Kemajuan/BAP dari Satreskrim satuan kepolisian yang menerbitkan Laporan Kehilangan;</p> <p>g. Bukti penyiaran dari Media Cetak/Elektronik 1(satu) kali;</p> <p>h. Surat Keterangan dari Satlantas setempat yang menyebutkan bahwa kendaraan bermotor tidak disita sebagai barang bukti laka lantas maupun pelanggaran lantas dan tindak pidana lainnya</p> <p>i. Untuk STNK rusak dan masih terbaca cukup melampirkan surat pernyataan pemilik dengan bermaterai cukup.</p> <p>j. Bukti Lunas PKB, SWDKLLJ</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. <u>Proses Identifikasi</u>; Wajib Pajak menyampaikan dokumen persyaratan di Kantor Bersama SAMSAT. selanjutnya petugas melakukan cek fisik kendaraan.</p>

		<p>2. <u>Proses Verifikasi:</u> Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi, selanjutnya petugas melakukan verifikasi data kendaraan bermotor.</p> <p>3. <u>Proses Registrasi:</u> Petugas melakukan perekaman data pada Server ERI</p> <p>4. <u>Pembayaran PNBPN STNK;</u> Wajib Pajak melakukan pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.</p> <p>5. <u>Pencetakan STNK:</u> Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan. <i>(Apabila terdapat tunggakan PKB dan SWDKLLJ maka Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diwajibkan untuk melakukan pembayaran tunggakan PKB dan SWDKLLJ terlebih dahulu).</i></p> <p>6. Penyerahan STNK; Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima BPKB, STNK dan TNKB dari petugas Penyerahan.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Penggantian STNK atau TNKB : 90 Menit
5.	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):</p> <p>a. Tarif Penerbitan STNK:</p> <p>1) roda 4 atau lebih Rp 200.000,-</p> <p>2) roda 2 atau 3 Rp 100.000,-</p> <p>2. Surat Keterangan Lunas Pajak : <i>Nihil</i></p>
6.	Produk Pelayanan	1. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Baru
7.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing;</p> <p>2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik.</p> <p>3. Keterampilan komunikasi interpersonal</p> <p>4. Sikap teliti, ramah dan jujur</p> <p>5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab.</p>

10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dankewenangannya; 2. Pengawasan oleh pengawas fungsional: <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT). b. BPPRD-SU (Bidang Pengembangan dan Pengendalian) c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas). d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Pokja Identifikasi dan Verifikasi</u>; Petugas identifikasi dan verifikasi 1 (satu) orang dari Polri 2. <u>Pokja Pendaftaran</u>; Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri 3. <u>Pokja Penetapan</u>; Petugas penetapan PNBK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja 4. <u>Pokja Pembayaran</u>; Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja 5. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan</u>; Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri 6. <u>Pokja Penyerahan</u>; Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri 7. <u>Pokja Pengarsipan</u>; Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri 8. <u>Petugas Informasi dan Pengaduan</u>, 1 (satu) orang dari Polri dan/atau BPPRD-SU 9. <u>Petugas Keamanan</u>, 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU 10. <u>Petugas Petugas Pemandu</u>, 1 (satu) orang dari BPPRD-SU
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan. 5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandangcacat/berkebutuhan khusus 6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor 2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Layanan lainnya 3. Bebas dari gangguan calo/perantara
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Format III 2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun; 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.

6. STANDAR PELAYANAN REGISTRASI PERPANJANGAN KENDARAAN BERMOTOR

a. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor 5 (lima) Tahunan

No.	ASPEK	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah;. 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>); 13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tk-I, Polda dan Aparat Depkeu dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Identitas diri</p> <p>a. Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP) dan bagi yang berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</p> <p>b. Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Hukum dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan ;</p> <p>c. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas / Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>2. STNK</p> <p>3. BPKB</p> <p>4. Bukti hasil cek fisik kendaraan bermotor</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. <u>Proses Identifikasi:</u> Wajib Pajak selaku Pemohon menerima dan mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan menyampaikan dokumen persyaratan; selanjutnya petugas melakukan cekfisik kendaraan.</p> <p>2. <u>Proses Verifikasi:</u> Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi, selanjutnya petugas melakukan verifikasi data kendaraan bermotor.</p> <p>3. <u>Pokja Progresif:</u> Petugas menentukan urutan kepemilikan kendaraan bermotor.</p> <p>4. <u>Proses Registrasi:</u> Petugas melakukan perekaman data pada Server ERI</p> <p>5. <u>Penetapan PKB dan SWDKLLJ:</u> Petugas penetapan menetapkan besaran PKB dan SWDKLLJ.</p>

		<p>6. <u>Pembayaran PKB, SWDKLLJ dan PNBPN STNK:</u> Wajib Pajak melakukan pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.</p> <p>7. <u>Pencetakan STNK:</u> Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.</p> <p>8. <u>Penyerahan STNK:</u> Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima STNK petugas Penyerahan.</p>
4.	Jangka Waktu pelayanan	90 Menit
5.	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):</p> <p>a. Penerbitan STNK:</p> <p>1) Roda 4 atau lebih = Rp. 200.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp. 100.000,-</p> <p>b. Penerbitan TNKB:</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp 100.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp 60.000,-</p> <p>c. Penerbitan BPKB :</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp 375.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp 225.000,-</p> <p>2. Tarif dan Pengean Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor: Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengean Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</p> <p>b. Pengean Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan:</p> <p>a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif;</p> <p>b) Pengean Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama.</p> <p>c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah;</p>

		<p>d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif.</p> <p>e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) <p>f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). <p>h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot.
--	--	---

		<p>2) 1% (satu persen) untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.</p> <p>3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga sosial keagamaan.</p> <p>4) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga sosial dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga sosial dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:</p> <p>a) Jenis sedan untuk semua cc</p> <p>b) Jenis Jeep untuk semua cc</p> <p>c) Jenis minibus diatas 1501 cc</p> <p>3. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:</p> <p>a. Sepeda Motor</p> <table data-bbox="842 762 1764 869"> <tr> <td>1) Sepeda motor 50 cc kebawah</td> <td>= Rp. 3.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Sepeda motor 50 -250 cc</td> <td>= Rp. 35.000,-</td> </tr> <tr> <td>3) Sepeda motor 250 cc keatas</td> <td>= Rp. 83.000,-</td> </tr> </table> <p>b. Mobil Bukan Angkutan Umum</p> <table data-bbox="842 911 1764 1054"> <tr> <td>1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc</td> <td>= Rp. 143.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Bus & Micro Bus</td> <td>= Rp. 153.000,-</td> </tr> <tr> <td>3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas</td> <td>= Rp. 163.000</td> </tr> <tr> <td>4) Ambulance, Jenazah & PMK</td> <td>= Rp. 3.000,-</td> </tr> </table> <p>c. Mobil Angkutan Umum</p> <table data-bbox="842 1096 1764 1166"> <tr> <td>1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc</td> <td>= Rp. 73.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas</td> <td>= Rp. 90.000,-</td> </tr> </table> <p>d. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) :</p> <table data-bbox="842 1208 1839 1351"> <tr> <td>1) Jumlah Penumpang 7 orang</td> <td>= Rp. 180.000/tahun</td> </tr> <tr> <td>2) Jumlah Penumpang 9 orang</td> <td>= Rp .228.000/tahun</td> </tr> <tr> <td>3) Jumlah Penumpang 12 orang</td> <td>= Rp. 300.000/tahun</td> </tr> <tr> <td>4) Jumlah Penumpang 13 orang</td> <td>= Rp. 396.000/tahun</td> </tr> </table>	1) Sepeda motor 50 cc kebawah	= Rp. 3.000,-	2) Sepeda motor 50 -250 cc	= Rp. 35.000,-	3) Sepeda motor 250 cc keatas	= Rp. 83.000,-	1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc	= Rp. 143.000,-	2) Bus & Micro Bus	= Rp. 153.000,-	3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas	= Rp. 163.000	4) Ambulance, Jenazah & PMK	= Rp. 3.000,-	1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc	= Rp. 73.000,-	2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas	= Rp. 90.000,-	1) Jumlah Penumpang 7 orang	= Rp. 180.000/tahun	2) Jumlah Penumpang 9 orang	= Rp .228.000/tahun	3) Jumlah Penumpang 12 orang	= Rp. 300.000/tahun	4) Jumlah Penumpang 13 orang	= Rp. 396.000/tahun
1) Sepeda motor 50 cc kebawah	= Rp. 3.000,-																											
2) Sepeda motor 50 -250 cc	= Rp. 35.000,-																											
3) Sepeda motor 250 cc keatas	= Rp. 83.000,-																											
1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc	= Rp. 143.000,-																											
2) Bus & Micro Bus	= Rp. 153.000,-																											
3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas	= Rp. 163.000																											
4) Ambulance, Jenazah & PMK	= Rp. 3.000,-																											
1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc	= Rp. 73.000,-																											
2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas	= Rp. 90.000,-																											
1) Jumlah Penumpang 7 orang	= Rp. 180.000/tahun																											
2) Jumlah Penumpang 9 orang	= Rp .228.000/tahun																											
3) Jumlah Penumpang 12 orang	= Rp. 300.000/tahun																											
4) Jumlah Penumpang 13 orang	= Rp. 396.000/tahun																											

6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 3. Bukti Pembayaran PKB, PNBP dan SWDKLLJ 4. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing; 2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik. 3. Keterampilan komunikasi interpersonal 4. Sikap teliti, ramah dan jujur 5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab.
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dankewenangannya; 2. Pengawasan oleh pengawas fungsional : <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT). b. BPPRD-SU (Bidang Pengembangan dan Pengendalian) c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas). d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Pokja Identifikasi dan Verifikasi</u>; Petugas identifikasi dan verifikasi 1 (satu) orang dari Polri 2. <u>Pokja Pendaftaran</u>; Petugas formulir 1 (satu) orang dari Polri; Petugas verifikasi cek fisik 1 (satu) orang dari Polri dibantu petugas lapangan; Petugas pendaftaran 1 (satu) orang dari Polri 3. <u>Pokja Penetapan</u>; Petugas penetapan PNBP 1 (satu) orang dari Polri; Petugas progresif PKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan PKB dan BBNKB 1 (satu) orang dari BPPRD-SU; Petugas penetapan SWDKLLJ 1 (satu) orang dari PT. Jasa Raharja 4. <u>Pokja Pembayaran</u>; Petugas penerimaan pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU/Bank SUMUT; Petugas verifikasi pembayaran 3 (tiga) orang, terdiri dari Polri, BPPRD-SU, dan PT. Jasa Raharja

		<p>5. <u>Pokja Pencetakan dan Pengesahan:</u> Petugas pencetakan STNK 1 (satu) orang dari Polri; Petugas pencetakan TNKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>6. <u>Pokja Penyerahan:</u> Petugas penyerahan STNK dan TNKB 1 (satu) orang dari Polri; Petugas penyerahan BPKB 1 (satu) orang dari Polri</p> <p>7. <u>Pokja Pengarsipan:</u> Petugas pengarsipan berkas 3 (tiga) orang dari Polri</p> <p>8. <u>Petugas Informasi dan Pengaduan</u> 1 (satu) orang dari Polri dan/atau BPPRD-SU</p> <p>9. <u>Petugas Keamanan</u> 1 (satu) orang dari Polri dan/atau Tenaga Keamanan dari BPPRD-SU</p> <p>10. <u>Petugas Petugas Pemandu</u> 1 (satu) orang dari BPPRD-SU</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik</p> <p>3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.</p> <p>4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.</p> <p>5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandangcacat/berkebutuhan khusus</p> <p>6. Memberikan kepastian tarif PNBPN, PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNBPN</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor</p> <p>2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Layanan lainnya SAMSAT</p> <p>3. Bebas dari gangguan calo/perantara</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III</p> <p>2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.</p>

7. STANDAR PELAYANAN REGISTRASI PENGESAHAN KENDARAAN BERMOTOR

a. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Teliti Ulang Tahunan (Pengesahan STNK)

No.	ASPEK	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah;. 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);</p> <p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tk-I, Polda dan Aparat Depkeu dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Identitas diri</p> <p>a. Perorangan: Identitas diri yang sah (E-KTP) dan bagi yang berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</p> <p>b. Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Hukum dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>c. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas / Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>2. STNK</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. <u>Pendaftaran dan Penetapan:</u> Wajib Pajak menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk diteliti dan didaftarkan sekaligus ditetapkan besarnya PKB serta SWDKLLJ.</p> <p>2. <u>Pembayaran PKB dan SWDKLLJ:</u> Wajib Pajak melakukan pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.</p>
4.	Jangka Waktu pelayanan	15 menit
5.	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):</p> <p>a. Penerbitan STNK:</p> <p>1) Roda 4 atau lebih = Rp. 200.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp. 100.000.-</p>

		<p>b. Penerbitan TNKB:</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp 100.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp 60.000,-</p> <p>c. Penerbitan BPKB :</p> <p>1) Roda 4 atau Lebih = Rp 375.000,-</p> <p>2) Roda 2 atau 3 = Rp 225.000,-</p> <p>d. Tarif Penerbitan Surat Mutasi Keluar = Rp. 75.000,-</p> <p>2. Tarif dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor:</p> <p>Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</p> <p>b. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan:</p> <p>a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif;</p> <p>b) Pengenaan Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama.</p> <p>c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah;</p> <p>d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif.</p> <p>e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) <p>f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). <p>h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>2) 1% (satu persen) untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.</p> <p>3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga sosial keagamaan.</p> <p>4) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga sosial dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga sosial dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Jenis sedan untuk semua cc b) Jenis Jeep untuk semua cc c) Jenis minibus diatas 1501 cc
--	--	--

		<p>3. Tarif dan Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:</p> <p>a. Sepeda Motor</p> <p>1) Sepeda motor 50 cc kebawah = Rp. 3.000,-</p> <p>2) Sepeda motor 50 -250 cc = Rp. 35.000,-</p> <p>3) Sepeda motor 250 cc keatas = Rp. 83.000,-</p> <p>b. Mobil Bukan Angkutan Umum</p> <p>1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc = Rp. 143.000,-</p> <p>2) Bus & Micro Bus = Rp. 153.000,-</p> <p>3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas = Rp. 163.000</p> <p>4) Ambulance, Jenasah & PMK = Rp. 3.000,-</p> <p>c. Tarif Mobil Angkutan Umum</p> <p>1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc = Rp. 73.000,-</p> <p>2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas = Rp. 90.000,-</p> <p>d. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) :</p> <p>1) Jumlah Penumpang 7 orang = Rp. 180.000/tahun</p> <p>2) Jumlah Penumpang 9 orang = Rp .228.000/tahun</p> <p>3) Jumlah Penumpang 12 orang = Rp. 300.000/tahun</p> <p>4) Jumlah Penumpang 13 orang = Rp. 396.000/tahun</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>1. Bukti Pembayaran PKB dan SWDKLLJ</p> <p>2. Pengesahan pada STNK</p>
7.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Tercantum dalam Tabel II
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pengetahuan teknis dan keterampilan tentang ke-SAMSAT-an sesuai bidang tugas masing-masing;</p> <p>2. SDM mampu menjalankan kode etik pelaksana pelayanan publik.</p> <p>3. Keterampilan komunikasi interpersonal</p> <p>4. Sikap teliti, ramah dan jujur</p> <p>5. Perilaku kerja yang efektif, efisien dan bertanggungjawab.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dankewenangannya;</p> <p>2. Pengawasan oleh pengawas fungsional :</p> <p>a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT).</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b. BPPRD-SU (Bidang Pengembangan dan Pengendalian); c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas). d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pendaftaran dan pengesahan 1 (satu) orang dari Polri 2. Petugas Penetapan 1 orang dari PT. Jasa Raharja 3. Petugas Penetapan dan Pembayaran 1 (satu) orang dari BPPRD-SU
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik 3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan. 5. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/berkebutuhan khusus 6. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB dan SWDKLLJ
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor 2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT dan Sentra Layanan Lainnya; 3. Bebas dari gangguan calo/perantara
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III 2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun; 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.

8. STANDAR PELAYANAN REGISTRASI PERPANJANGAN KENDARAAN BERMOTOR MELALUI *MARKETPLACE* DAN *E-CHANNEL BANK*

a. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Teliti Ulang Tahunan (Pengesahan STNK) melalui *Market Place* dan *e-channel Bank*

No.	ASPEK	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah;. 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>); 13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>diterbitkan setiap tahun</i>);

		<p>14. Surat Keputusan Bersama Menhankam/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POLKEP/13/XII/1976, Nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tk-I, Polda dan Aparat Depkeu dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>15. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999; No. 29 Tahun 1999; No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, dan Pemungutuan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ;</p> <p>16. Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara Nomor ; SPK/06/X/2021, Nomor : 973/1985/BPPRDSU/2021, dan Nomor : KEP/27/2021 tentang Penggunaan Sistem Jaringan Elektronik Secara Host to Host Terkait Data Billing System dalam Layanan Pembayaran Pajak Daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan melalui Jaringan dan Layanan Elektronik yang dikelola PT. Bank SUMUT;</p> <p>17. Perjanjian Kerjasama antara Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara dengan PT. Bank SUMUT Nomor ; SPK/07/X/2021, Nomor : 973/1986/BPPRDSU/2021, Nomor : P/25/SP/2021 dan Nomor : 062.1/Dir/DDJ-PDJ/SPj/2021 tentang Penggunaan Sistem Jaringan Elektronik Secara Host to Host Terkait Data Billing System dalam Layanan Pembayaran Pajak Daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan melalui Jaringan dan Layanan Elektronik yang dikelola PT. Bank SUMUT;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Identitas Diri</p> <p>a. Perseorangan : Kartu Tanda Penduduk (KTP)</p> <p>b. Badan Hukum / Perusahaan : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p> <p>2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. Wajib Pajak mengunduh Aplikasi SAMSAT SUMUT BERMARTABAT melai App Store (Iphone) atau Play Store (Android)</p> <p>2. Wajib Pajak menginput nomor identitas diri (NIK) dan Nomor Polisi Kendaraan Bermotor pada aplikasi;</p> <p>3. Aplikasi melakukan verifikasi data kendaraan bermotor;</p> <p>4. Bila entry data identitas kendaraan tidak terverifikasi, muncul catatan pada aplikasi bahwa wajib pajak perlu melakukan pembayaran pada KB.SAMSAT dimana kendaraan terdaftar;</p> <p>5. Apabila terverifikasi, aplikasi memberikan informasi data kendaraan bermotor ke wajib pajak sekaligus besaran penetapan PKB, SWDKLLJ;</p>

		<p>6. Wajib pajak mencocokkan kesesuaian data kendaraan bermotor yang muncul pada aplikasi;</p> <p>7. Wajib pajak melakukan pembayaran sesuai dengan besaran penetapan melalui pilihan pembayaran yang disediakan oleh aplikasi;</p> <p>8. Aplikasi memverifikasi pembayaran dan menerbitkan bukti bayar pada aplikasi dan/atau email;</p> <p>9. Wajib Pajak menerima link SMS e-TBPKP dan Pengesahan Elektronik.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
5.	Biaya/Tarif	<p>1. Tarif dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>b. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot. Besarnya Bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala BPPRD-SU mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</p> <p>c. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kendaraan bermotor milik pribadi untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan Pajak Progresif; b) Pengenaan Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya didasarkan pada nama dan alamat yang sama. c) Urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal penyerahan atau pernyataan pemilik kendaraan bermotor, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah; d) Kendaraan bermotor milik Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, Lembaga Keagamaan, termasuk Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif. e) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) f) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot;

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>g) Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen); ▪ Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen); ▪ Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). <p>h) Penghitungan besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untu kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan kedua, adalah 2,5% (dua koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan ketiga, adalah 3% (tiga persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot; ▪ Kepemilikan keempat, adalah 3,5% (tiga koma lima persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. ▪ Kepemilikan kelima dan seterusnya adalah 4% (empat persen) x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. <p>2) 1% (satu persen) untuk angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum miik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, TNI dan Polri. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1% (satu persen) dimaksud hanya berlaku bagi yang telah memiliki Badan Hukum.</p> <p>3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran miik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau Lembaga social keagamaan.</p> <p>4) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta Lembaga social dan Lembaga keagamaan. Pengenaan tarif untuk kendaraan bermotor milik Lembaga social dan Lembaga keagamaan dikecualikan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Jenis sedan untuk semua cc b) Jenis Jeep untuk semua cc c) Jenis minibus diatas 1501 cc
--	--	--

		<p>2. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:</p> <p>a. Sepeda Motor</p> <p>1) Sepeda motor 50 cc kebawah = Rp. 3.000,-</p> <p>2) Sepeda motor 50 -250 cc = Rp. 35.000,-</p> <p>3) Sepeda motor 250 cc keatas = Rp. 83.000,-</p> <p>b. Mobil Bukan Angkutan Umum</p> <p>1) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc = Rp. 143.000,-</p> <p>2) Bus & Micro Bus = Rp. 153.000,-</p> <p>3) Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas = Rp. 163.000</p> <p>4) Ambulance, Jenasah & PMK = Rp. 3.000,-</p> <p>c. Mobil Angkutan Umum</p> <p>1) Mobil Penumpang s.d 1600 cc = Rp. 73.000,-</p> <p>2) Bus & Micro Bus 1600 cc keatas = Rp. 90.000,-</p> <p>d. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan PenumpangUmum (melampirkan IWKBU) :</p> <p>1) Jumlah Penumpang 7 orang = Rp. 180.000/tahun</p> <p>2) Jumlah Penumpang 9 orang = Rp .228.000/tahun</p> <p>3) Jumlah Penumpang 12 orang = Rp. 300.000/tahun</p> <p>4) Jumlah Penumpang 13 orang = Rp. 396.000/tahun</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>1. Bukti Pembayaran PKB, SWDKLLJ</p> <p>2. Link e-TBPKP</p> <p>3. Pengesahan Elektronik</p>
7.	Penanganan pengaduan,Saran dan Masukan	Tercantum dalam Tabel I
8.	Sarana dan prasarana	Aplikasi e-SAMSAT SUMUT BERMARTABAT
9.	Kompetensi Pelaksana	-
10.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya;</p> <p>2. Pengawasan oleh pengawas fungsional :</p> <p>a. Tim Teknis/Supervisi SAMSAT (Tim Pembina SAMSAT).</p> <p>b. BPPRD-SU (UPT Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan Daerah);</p> <p>c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat LaluLintas).</p>

		d. PT. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern). e. PT. Bank SUMUT
11.	Jumlah Pelaksana	-
12.	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor 2. Memberikan keamanan dan kenyamanan di layanan 3. Bebas dari gangguan calo/perantara 4. Memberikan kepastian tarif PKB dan SWDKLLJ
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	1. Supervisi secara berkala oleh Tim Teknis SAMSAT minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun dengan menggunakan Tabel III 2. Evaluasi oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara minimal 1 (satu) kali dalam setahun; 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal setiap 3 (tiga) bulan.